

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS



Oleh :

**JHON KENNERTONY NABABAN
NIM : 20302000178
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

JHON KENNERTONY NABABAN

NIM : 20302000178

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

JHON KENNERTONY NABABAN

NIM : 20302000178

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN UANG ARISAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Oleh :

JHON KENNERTONY NABABAN

NIM : 20302000178
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 November 2023

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istina, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhon Kerneriony Nahaban

NIM : 20302000178

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkankan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 November 2023
membuat pernyataan,



John Kerneriony Nahaban
NIM : 20302000178



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhon Kennertony Nababan
NIM : 20302000178
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
مكتبة
1000
METEBAK
TEMPER
095400824354064
Jhon Kennertony Nababan
NIM 20302000178
ang, 14 November 2023
yang menyatakan

ABSTRAK

Kasus penggelapan arisan yang diselenggarakan secara *offline* masih saja terjadi, dan meningkatnya kasus penggelapan dan juga penipuan arisan terjadi secara *offline* dan *online*. Terjadinya tindak pidana ini juga dipengaruhi oleh para korban, seandainya para korban benar-benar secara selektif menganalisa, dan lebih mempercayakan menyimpan uang di Perbankan, maka tidak akan terjadi peningkatan tindak pidana ini. Rendahnya putusan yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa, membuat kurangnya efek jera yang dirasakan para pelaku, sehingga pelaku justru berpikir untuk mengembangkan dengan cara *online*. Oleh karena itu, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yakni mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana, putusan hakim, kendala serta solusi terhadap penerapan sanksi pidana penggelapan uang arisan di Pengadilan Negeri Semarang.

Terkait dengan hal tersebut diatas, penulis menggunakan teori keadilan dan penegakan hukum, kemudian metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan deskripsi analisis. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya Putusan Pengadilan, KUHP, KUH Perdata, KUHAP, UU terkait dan penelitian serta jurnal terkait.

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdakwa dijatuhi sanksi pidana 1 tahun 10 bulan, putusan tersebut belum memberikan sanksi yang tegas terhadap terdakwa dan belum memberikan rasa keadilan bagi para korban, dimana saat ini kasus penggelapan arisan (baik *offline* maupun *online*) semakin meningkat, dan menimbulkan kerugian bagi para korban, walaupun juga dipengaruhi faktor dari dalam diri korban juga. Pertimbangan Hakim pada kasus ini hanya berfokus pada dakwaan jaksa penuntut umum, namun hakim belum mempertimbangkan sisi kerugian materil korban serta berlandaskan teori dan penelitian penelitian lanjutan sebagaimana perkembangan saat ini. Penjatuhan putusan pidana oleh hakim memiliki kendala/hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal, oleh karena itu di dalam menjalankan fungsinya hakim mutlak menjaga independensi. Dengan demikian, hakim dapat memberikan sanksi hukum maksimal baik pidana penjara dan pidana denda serta diperlukan kerjasama seluruh elemen sebagai upaya preventif dalam memberikan sosialisasi dan informasi serta kesadaran hukum di masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana baik secara *online* maupun *offline*, yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan, untuk dapat memberikan putusan yang mencapai suatu kepastian hukum serta tercipta rasa keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Putusan Hakim

ABSTRACT

Embezzlement at offline social gatherings still occurs, and increasing cases of embezzlement and fraud at social gatherings occur offline and online. The victims also influence the occurrence of these criminal acts, if the victims selectively analyzed and trusted more to save money in banking, there would be no increase in these criminal acts. The low decision given by the judge to the defendants means that the perpetrators feel a lack of deterrent effect, so the perpetrators think about developing it online. Therefore, this research's problem formulation and objectives are to examine and analyze the application of criminal sanctions, judge's decisions, obstacles and solutions to the application of criminal sanctions for embezzlement of social gathering money at the Semarang District Court.

Related to the above, the author uses theories of justice and law enforcement, then qualitative research methods with a case study approach and analytical descriptions. Data sources in this research include Court Decisions, Criminal Code, Civil Code, Criminal Procedure Code, related laws and related research and journals.

The results of the research prove that the defendant was sentenced to a criminal sanction of 1 year and ten months; this decision has not provided strict sanctions against the defendant and has not provided a sense of justice for the victims, where currently social gathering embezzlement cases (both offline and online) are increasing, and causing losses for the victims. However, it is also influenced by factors within the victim as well. The judge's considerations in this case only focused on the public prosecutor's indictment. However, the judge did not consider the victim's material losses and was based on theory and further research as current developments. The imposition of criminal decisions by judges has obstacles/obstacles originating from internal and external; therefore, in carrying out their functions, judges maintain independence. In this way, judges can impose maximum legal sanctions, both imprisonment and fines, and cooperation between all elements is required as a preventive effort to provide socialization and information as well as legal awareness in the community to prevent this from happening both online and offline, based on theory and related research results, to provide decisions that achieve legal certainty and create a sense of justice for the parties.

Keywords: Crime, Embezzlement, Judge's Decision

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia serta rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum. Adapun judul yang penulis angkat adalah **“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”** Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan penghargaan sebagai rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang tercinta dan tersayang orang tua, istri dan putra-putriku atas doa, bantuan dan dukungannya;
2. Yang terhormat dan tercinta Rektor Unisula Semarang Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Unisula Semarang Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Unisula Semarang Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., dan para Dosen serta Dewan Penguji atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
3. Yang terhormat dan tercinta ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
4. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta staf yang telah membantu penulis dalam penelitian ini;

5. Seluruh pihak yang telah mendukung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Tesis ini, untuk itu saran dan kritik akan sangat membantu serta berguna demi kemajuan dan penambahan ilmu bagi penulis di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, November 2023



John Kennertony Nababan

DAFTAR ISI


HALAMAN	
JUDUL.....	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN	
PERSETUJUAN.....	iError!
Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN	KEASLIAN
PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	
Error! Bookmark not defined.i	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	12
1. Teori Keadilan.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
G. Penelitian Terdahulu	
177	

H. Metode Penelitian	179
1. Metode Pendekatan	19
2. Jenis Penelitian	19
3. Spesifikasi Penelitian	20
4. Jenis dan Sumber Data	20
5. Metode Analisis Data	21
I. Sistematika Isi Tesis	222
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	233
A. Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan	233
1. Pengertian Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana	23
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
4. Hukum Pidana dan Karakteristiknya	32
5. Maksud dan Tujuan Pemidanaan	39
6. Sistem Pemidanaan	40
B. Penegakan Hukum	41
1. Pengertian Penegakan Hukum	41
2. Aspek Penegakan Hukum	42
3. Fungsi Penegakan Hukum	43
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	45
C. Penegakan Hukum Pidana	48
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	48
2. Komponen Penegakan Hukum	50
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana	51
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	55
5. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana	57
D. Konsep Keadilan	58
1. Pengertian Keadilan	58
2. Penggolongan Keadilan	59

3. Sifat/Karakteristik dari Keadilan.....	61
4. Keadilan dalam Hukum	64
E. Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan	71
1. Tindak Pidana Penggelapan	71
2. Arisan.....	76
3. Modus Penggelapan dalam Arisan.....	82
4. Penggelapan Arisan dalam Perspektif Hukum Islam.....	88
F. Sanksi dalam Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan	90
G. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Penggelapan .	93
1. Menerapkan Hukum Apa Adanya.....	94
2. Hakim sebagai Penemu Hukum.....	95
3. Menciptakan Hukum.....	96
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	99
A. Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Uang Arisan di Pengadilan Negeri Semarang.....	99
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana di Pengadilan Negeri Semarang.....	111
C. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Uang Arisan di Pengadilan Negeri Semarang	129
BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir..... 17



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun, hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Dalam pandangan hukum setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan/atau kepastian hukum yang adil, dan serta perlakuannya yang sama di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Setiap manusia berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang memiliki arti bahwa hukum itu diperlukan tanpa harus memandang siapapun orang yang membutuhkan bantuan. Maka dari itu, seluruh warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian di

¹ Loden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm.7

dalamnya dan/atau tanpa adanya perbedaan di setiap orang yang lagi butuh bantuan hukum.

Pada dasarnya hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan pada prinsipnya hukum juga merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dalam seseorang untuk berkehendak. Dalam hukum, bila mana kita dapat menjunjung hukum dan kebenaran yang sesungguhnya maka dari itu juga yang diartikan sebagai mematuhi hukum yang berlaku.² Kepatuhan yang terdapat di dalam hukum itu sendiri juga disebabkan karena kesadaran hukum dan/atau keikhlasan mematuhi hukum tersebut.

Apabila setiap orang memiliki kesadaran hukum dan mematuhi hukum tentu terjadinya suatu tindak pidana akan menurun. Seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan uang arisan yang belakangan ini sedang banyak terjadi. Pada dasarnya mekanisme kegiatan arisan dilakukan dengan cara menerima uang arisan dari masing-masing anggota, dimana setelah anggota menerima uang arisan maka selanjutnya mereka melakukan pengajuan siapa yang mau keluar sebagai pemenang dan yang mau keluar sebagai pemenang mengajukan tawaran potongan bagi yang belum keluar sebagai pemenang, lalu setelah uang arisan terkumpul maka akan dibayarkan kepada ke anggota yang keluar sebagai pemenang. Kemudian bagi anggota yang belum keluar sebagai pemenang akan mendapatkan potongan bayaran

² Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, 2013), hlm.6.

sehingga akan berkurang terus menerus jumlah yang dibayarkan apabila kita belum keluar sebagai pemenang sesuai tawaran yang mengajukan yang keluar sebagai pemenang. Adapun cara melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah dengan cara mengatakan seseorang keluar sebagai pemenang yang bernama si A misalnya padahal si A tidak ada menerima uang tarikan demikian terus menerus yang dikatakan yang akhirnya ketahuan anggota arisan. Penggelapan arisan ini menjelaskan kepada anggotanya dengan cara memberikan selebar kertas, serta mengumpulkan anggota arisan dengan cara membujuk dan merayu dengan mengatakan bagi yang keluar sebagai pemenang arisan terakhir akan mendapatkan keuntungan.³

Arisan merupakan bentuk pengumpulan uang dengan undian dan mekanismenya diatur sedemikian rupa oleh ketua kelompok arisan dalam pengumpulan uang dan pengambilan uang dengan metode pengundian maupun menentukan pemenang dengan kesepakatan bersama setiap kelompok arisan untuk mengutip uang dengan jumlah sesuai kesepakatan antara anggota kelompok, dengan mekanisme para anggota tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Arisan juga digunakan sebagai cara lain untuk menabung, sebab saat kita mengikuti arisan kita akan dipaksa membayar iuran, sama artinya juga dengan paksaan menabung.

³ Andriani dan Suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Nomor 139/Pid.B/2018/Pn.Kis)* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 Nomor 1 Januari 2020. Hlm. 16

Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang semakin banyak maka sekarang arisan pun mengikuti perkembangan dengan internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan di media sosial sering disebut “Arisan *Online*”, arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan ketua (*owner*) arisan. Dalam akadnya arisan *online* dilakukan melalui *Automated Teller Machine* (ATM). Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik, sehingga hanya diperlukan sikap kepercayaan antara satu dengan yang lain. Arisan *online* merupakan salah satu dampak positif yang muncul dari hasil kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satunya yaitu, dalam perbuatan kejahatan dari pelanggaran yang kemudian muncul dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computer crime*. Salah satu kejahatan *cyber* yang terjadi adalah penipuan arisan *online*. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara anggota dan ketua (*owner*) arisan, mengakibatkan timbulnya tindak pidana penggelapan dalam arisan *online*.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang akibat melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan. Istilah penggelapan ini dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terjemahan dari kata “*Verduistering*” (Bahasa Belanda). Maraknya kasus penggelapan arisan *online* dikarenakan teknologi yang ada tentunya meresahkan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang positif sehingga bermanfaat positif juga bagi kehidupan akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif yang sangat besar dan merugikan orang lain. Bisa dikatakan teknologi dapat digunakan untuk hal-hal yang baik namun jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meski begitu tindak pidana penggelapan arisan juga ada yang terjadi pada arisan *offline*.

Arisan *online* yang dilakukan melalui media sosial saat ini sedang digemari oleh semua golongan. Perjanjian dalam arisan *online* adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat karena dalam arisan ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota atau perjanjian lisan. Namun, hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum pihak-pihak yang tergabung dalam arisan ini adalah pemilik arisan sebagai pihak pertama, anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua dan admin/asisten arisan sebagai pihak ketiga, dimana pihak-pihak tersebut apabila saat

menyelenggarakan arisan online melakukan *wanprestasi* maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur kekeluargaan atau jika jalur kekeluargaan tidak berhasil maka hal tersebut harus ditempuh dengan jalur hukum di pengadilan dengan mengirim somasi. Meskipun perjanjian arisan ini tidak tertulis namun perjanjian tersebut tetaplah sah. Akhirnya, arisan ini memiliki kekuatan hukum dalam beberapa kasus-kasus penipuan yang dilakukan anggotanya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tidak hanya melalui jalur kekeluargaan namun juga menggunakan jalur hukum jika ada anggota yang menyebabkan kerugian di arisan *online* tersebut.⁴

Kasus penggelapan arisan *online* ini harus segera ditindak dengan tegas mengingat besarnya dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka seharusnya dilakukan penegakan hukum yang tegas. Sistem pembuktian dalam kasus penggelapan arisan *online* ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penggelapan arisan *online* membuat kasus ini semakin banyak terjadi terutama di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan dan penggelapan. Sehingga untuk mengurangi *cyber crime* di Indonesia sangat sulit dilakukan. Hal ini yang menjadi kesulitan dalam kasus penggelapan arisan *online* yang menggunakan media elektronik melalui media sosial yang membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang elektronik. Untuk itulah pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁴ Erin Oktaviana Winarta Putrid dan Denny Suwondo, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22)* Jurnal Unissula.

Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana *cyber crime* yang masih belum jelas pengaturannya di dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana penggelapan uang arisan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga orang yang sudah dipercayai. Tindak pidana penggelapan uang arisan ini juga terjadi pada arisan konvensional seperti pada kasus di atas. Hal tersebut tidak dipungkiri, karena indikasi masalah penggelapan terjadi karena sifat mudah percaya sehingga melupakan syarat-syarat dari akad. Penelusuran oleh penulis pada Pengadilan Negeri Semarang, diperoleh data sebanyak 54 kasus Tindak Pidana Penggelapan yang teregistrasi pada tahun 2023. Peningkatan kasus penggelapan, korban penggelapan pun semakin meningkat dari tahun ketahunnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis salah satu putusan Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan Penggelapan Uang Arisan yang dilakukan pelaku secara konvensional.

Penelitian ini dibatasi pada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggelapan yaitu pada buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari Pasal 372, 373, 374, 375 dan 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga dibatasi pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana penggelapan uang arisan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang arisan di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana penggelapan uang arisan di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang arisan di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang Ilmu Hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian dapat menambah khasanah ilmu tentang pidana penggelapan uang arisan secara spesifik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini berguna untuk menjadi masukan bagi Polri dan Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan sanksi agar terpidana/tergugat jera. Sementara manfaat untuk masyarakat, adanya studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang, diharapkan menjadi bahan referensi masyarakat untuk melangkah apabila menjadi korban untuk melakukan pengaduan tindak pidana serta laporan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang agar dapat dicari solusi penyelesaian melalui penegakan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sebagaimana menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan. Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.⁵ Menurut buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penggelapan adalah pidana penjara dan pidana denda.⁶ Tergantung bobot dan kualifikasi penggelapan yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku penggelapan mulai dari pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan penjara, paling lama 6 (enam) tahun penjara, ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai pidana denda Rp.900,- (sembilan ratus rupiah). Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).

⁵ Setiyanto, S., Gunarto, G., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.

⁶ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, (Alumni: Jakarta, 1983), hlm 163.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.⁷ Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Tindak pidana penggelapan, khususnya penggelapan uang merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta, tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam buku II KUHP yaitu tentang kejahatan, tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 – 377 KUHP. Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur dengan sengaja, barang siapa, mengambil, suatu benda, sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.⁸

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas

⁷ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.11.

⁸ Arifin, Z., Wahyuningsih, S. E., dan Kusriyah, S. (2017). Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm780.

kebutuhan anggota arisan.⁹ Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang. Dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah acara/metode dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama.¹⁰ Metode arisan dapat berupa pengundian, pengocokan, jatuh tempo dan lain-lain.

F. Kerangka Teoritis

Sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peranan sebagai orientasi utama dari ilmu, teori sebagai konseptual dan klasifikasi, teori meringkas fakta, teori memprediksi fakta-fakta dan teori memperjelas celah kosong. Teori ini pun akan dikaji lebih lanjut secara filosofis. Sisi filosofis hukum dalam mengkaji teori sangat penting untuk diketahui dan dipelajari karena relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban didalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan

⁹ Andriani dan Suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Nomor 139/Pid.B/2018/Pn.Kis)* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 Nomor 1 Januari 2020. Hlm. 15

¹⁰ Sri Awalim Sudesti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)* (UIN Raden Fatah: Palembang, 2018) hlm. 53

tempat tertentu.¹¹ Selanjutnya teori pokok atau inti yang hendak dipakai sebagai kerangka berfikir penelitian ini adalah:

1. Teori Keadilan (*justice*)

A theory of justice adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori yang elegan dan ekonomis harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisiensi dan rapinya harus di reformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat tidak bisa membatalkannya. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan berkaitan dengan kondisi alam dan teori tradisional kontrak sosial yang memandang berbagai pihak dalam situasi awal dan sama-sama netral. Prinsip-prinsip keadilan dianggap sebagai peningkatan dari kesepakatan awal dalam situasi yang setara, maka terbuka pertanyaan tentang apakah prinsip utilitas akan diakui.

Prinsip-prinsip keadilan merupakan prinsip keadilan sosial yang menjadi struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam suatu skema kerja sama.¹² Prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. Sejumlah orang menyatakan bahwa pada kenyataannya keadilan formal dan keadilan

¹¹ Pramushinta, A. S., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Mengenal Epistemologi Islam Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), hlm.1.

¹² Iksan, M., dan Wahyuningsih, S. E. (2020). Development Of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 178-192.

substantif cenderung sejalan dan karena itu lembaga-lembaga yang tidak adil, tidak pernah atau kadang pada tingkatan apapun diatur secara netral dan konsisten. Mereka yang didukung dan memperoleh sesuatu dari tatanan yang tidak adil dan yang menolak kebebasan orang lain cenderung tidak akan memberikan etika *rule of law* mencampuri kepentingan-kepentingan mereka dalam kasus-kasus khusus. Kepastian hukum yang tidak terelakkan dan luasnya cakupan bagi interpretasi mereka, mendorong kearbiteran dalam mencapai keputusan-keputusan yang hanya dihapuskan oleh komitmen-komitmen keadilan. Maka hal ini menegaskan bahwa kita menjumpai keadilan formal, *rule of law* dan penghormatan pengharapan yang sah.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asas” terdapat prinsip-prinsip yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip utama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

2. Teori Penegakan Hukum


Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsshandhaving*. Secara umum penegakan hukum meliputi kegiatan atau tindakan yang bersifat preventif (upaya pencegahan melalui sosialisasi, negoisasi, supervisi, nasehat dan sebagainya) maupun tindakan yang bersifat represif (upaya penindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan sampai kepada penerapan sanksi administratif, perdata maupun hukum pidana).¹³ Di Indonesia, banyak ahli hukum yang mengemukakan teori penegakan hukum. Namun dari beberapa teori yang ada, khusus dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Sudarto, yang dijadikan sebagai landasan teorinya, Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁴ Selanjutnya, menurut Sudarto di dalam proses penegakan hukum terdapat tiga kerangka konsep yang dapat di bagi, diantaranya yaitu:¹⁵ konsep penegakan hukum preventif (pencegahan), represif (penindakan) dan kuratif (perbaikan).

¹³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 48-49

¹⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 141

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, (Bandung: Alumni 1986), hlm 81

Kerangka teoritis dalam penelitian ini mengenai penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan uang arisan tersaji dalam skema di bawah ini:



Gambar 1.1

Kerangka Teori

G. Penelitian Terdahulu

Pada kajian pustaka ini berisikan penjabaran singkat penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau penelitian yang akan penulis teliti. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian lainnya, yang penulis angkat bukan termasuk duplikasi atau pengulangan penelitian dari penelitian terdahulu. Berikut ini penulis merujuk beberapa penelitian/*research* terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

1. Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, Ruslan Renggong, Mustawa Nur (2023) pada Universitas Bosowa dalam *Indonesian Journal of Legality of Law* dengan judul Analisa Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* Di Kota Makasar menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif, dimana penyelesaian kasus di tempuh melalui jalur *restorative justice* dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hak korban yang berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan *online*.
2. Maulida Nuris Sabila (2022) dalam skripsinya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wakisongo Semarang dengan judul *Analisa Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 97/PID.B/2022/PN DMK* menggunakan metode penelitian normatif dan analisis data deskriptif analitik, dengan temuan ketidakharmonisan dalam putusan antara perbuatan dan jenis tindak pidana yang diputuskan.

3. Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari dalam jurnal *Recidive Vol 3* No 2 Mei-Agustus 2014 dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* menggunakan pola pikir deduktif, diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan *Online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan *online* harus ada kesengahaan atau kesalahan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2)
4. Rahman Saleh (2018) dalam skripsinya pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg* menggunakan analisa yuridis dengan metode analisa kualitatif, dengan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis terhadap terdakwa dimana perkembangan saat ini menunjukkan semakin banyak nya terjadi penggelapan dan penipuan uang arisan terutama secara *online*.

Rizwan Darmawan, Dimas Putra Pratama, Agung Muhammad, Yarman Hulu (2020) Magister Hukum Universitas Pamulang dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berkelanjutan*

Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan pola berpikir deduktif, menyimpulkan bahwa putusan hakim kasasi telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik, hakim dalam memutus perkara didasarkan oleh keyakinannya dengan substansi prinsip independensinya.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas penegakan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.¹⁶ Dengan pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷ Dalam hal ini

¹⁶ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 56.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 134.

yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg tentang tindak pidana penggelapan uang arisan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini,¹⁸ yaitu mengenai tindak pidana penggelapan uang arisan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg.

4. Jenis dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, maka jenis data utama adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁹

Sumber data sekunder dalam bidang hukum, dapat diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁸ Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Graha Indonesia, 2008), hlm 84.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 119.

²⁰ Marzuki, *op.,cit.*, hlm 181.

adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus Bahasa dan ensiklopedia umum.²²

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer maka data tersebut diolah terlebih dahulu dan dianalisis secara kualitatif, artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

²¹*Ibid.*, hlm 195-196.

²²*Ibid.*, hlm 204-206.

I. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan dalam penelitian, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus yang mana masing-masing tinjauan membahas terkait tindak pidana penggelapan, konsep tindak pidana, penggelapan dan arisan disertai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian kronologi tindak pidana penggelapan uang arisan, pertimbangan Hakim dan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana, Tindak Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana* menjelaskan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli.²³ Pertama, Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang kedua, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Dalam pengertian pidana yang lebih sederhana, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Dari uraian di atas, pidana dapat diartikan sebagai hukuman atas perbuatan seseorang sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap suatu norma atau aturan yang berlaku di suatu wilayah.

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis (pidana mati, pidana penjara, pidana

²³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, Hal 185.

kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.²⁴ Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok yaitu:

1) Pidana mati

Pidana mati diberikan pada terpidana dengan kasus yang cukup berat misalnya menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, mengedarkan narkotika dan sebagainya.

2) Pidana penjara

Jenis hukuman ini berupa hukuman dalam bentuk kurungan dalam sel rumah tahanan (Penjara) pada waktu tertentu tergantung pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

3) Pidana kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara namun pidana kurungan ini cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman penjara seperti penahanan sementara tersangka saat proses sidang berlangsung atau kurungan atas perkara ringan lainnya.

4) Pidana denda

Pidana ini berwujud kewajiban membayar sejumlah uang atas konsekuensi pelanggaran yang dilakukan. Nominal bayar sesuai dengan jenis pelanggarannya dan dibayarkan kepada negara.

²⁴*Ibid*, Hal 10.

5) Pidana tutupan

Jenis pidana ini mengharuskan seseorang untuk tidak mengoperasikan praktik profesi atau badan usaha yang dimilikinya atas pelanggaran etis yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

2. Pidana tambahan yaitu:

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu, sebagai beberapa contohnya yaitu pencabutan hak ini seperti hak edar, hak terbit dan sebagainya karena melanggar kode etik.
- b. Perampasan barang-barang tertentu, sanksi ini umumnya dijatuhkan pada terpidana yang mulanya merampas barang yang tidak menjadi haknya baik secara langsung maupun tidak langsung contohnya perampasan harta terpidana korupsi.
- c. Pengumuman Putusan Hakim, pidana ini berlaku secara khusus bagi terpidana yang melakukan pelanggaran khusus.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:²⁵

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang); dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang; dan

²⁵ *Ibid*, Hal 18.

d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seorang karena telah melanggar hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.²⁶ Dalam KUHP, istilah tindak pidana juga disebut dengan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan hukuman.²⁷ Tindak pidana sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁸ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.²⁹ Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil definisi inti bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai sesuatu yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dapat diartikan pula sebagai delik. Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).³⁰ Simons memberikan definisi delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

²⁶ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 11.

²⁷ *Ibid*, Hal 12.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, Hal 185.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal 54.

³⁰ *Op Cit*, Andi Hamzah, Hal 6.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.³¹ Dalam kajian umum, tindak pidana sering dipakai dalam perundang-undangan.³² Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mempunyai '*sociologische gelding*.'³³ Dengan demikian nampak jelas bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar, berbeda dengan pidana yang berarti sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang³⁴. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Suatu perbuatan manakala belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka tidak dapat digolongkan dalam tindak pidana.

³¹ Marbun Marpaung, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 8.

³² Moeljatno, *Op.cit.*, Hal 55.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, Hal 65-66.

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana IA-1B*, Fakultas Hukum Jendral Soedirman, Puwokerto, 1991, Hal 3.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif³⁵. Unsur-unsur ‘subyektif’ adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ‘obyektif’ itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah³⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Pada pidato Profesor Moeljatno tahun 1955 yang berjudul ‘Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana’, beliau membedakan dengan tegas ‘dapat dipidananya suatu perbuatan’ dengan ‘dapat dipidananya seseorang’ dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian ‘perbuatan pidana’ dan ‘pertanggung

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, Hal 174.

³⁶ *Ibid*, Hal 183

jawab pidana'.³⁷ Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi. Oleh karena hal tersebut dipisahkan maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Pandangan ini disebut sebagai pandangan *dualistic*. Pandangan tersebut merupakan lawan dari pandangan *monistic*, pada pandangan *monistic* melihat pada seluruh (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan.³⁸ Berikut ini pendapat-pendapat para tokoh hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana:

Yang pertama ini pandangan *monistic*:

- a. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan manusia (*positif* atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

³⁷Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, Hal 66.

³⁸*Ibid.*, Hal 67.

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre enmensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁹
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
 - 2) Melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan;
 - 4) Patut dipidana.
- c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu: perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif); dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; diancam dengan pidana.
- Dari pendapat tokoh di atas tidak ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* (perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana).⁴⁰ Pandangan menurut aliran *dualistic*:
- a. Willem Petrus Joseph Pompe
Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. Bahwa menurut teori *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana.⁴¹
 - b. Moeljatno
Dalam pidato dies natalis beliau memberikan arti kepada “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

³⁹*Ibid.*, Hal 69.

⁴⁰*Ibid.*, Hal.78.

⁴¹*Ibid.*, Hal 71.

⁴²*Ibid.*, Hal 72.

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Pada pandangan *dualistic*, memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).⁴³ Pandangan *dualistic* ini melepaskan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pembuat.⁴⁴ Untuk sistematis dan jelasnya pengertian tindak pidana dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” (*der inbegriff der Voraussetzungen der Strafe*), pandangan *dualistic* itu memberikan manfaatnya.⁴⁵ Bagi orang yang berpandangan *monistic* seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi orang yang berpandangan *dualistic* sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu wujud perbuatan, akibat perbuatan dan penyertaan perbuatan.⁴⁶ *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh

⁴³*Ibid.*, Hal 73.

⁴⁴*Ibid.*, Hal 74.

⁴⁵*Ibid.*, Hal 75.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, Hal 100.

hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

4. Hukum Pidana dan Karakteristiknya

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁴⁷ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusikan manusia dalam masyarakat.⁴⁸ Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁹ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap

⁴⁷ Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung , 2003, Hal 6.

⁴⁸ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hal 121.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hal 2.

tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵⁰ Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-Undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁵¹ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak

⁵⁰ Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 3.

⁵¹ *Ibid*, Hal 4.

beruang.⁵² Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁵³ Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah

⁵² Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016, Hal 25-26.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal 20.

mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁵⁴

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum;
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Fungsi yang umum, bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat
- b. Fungsi yang khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula,

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 7.

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hal 9.

bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v.N.I), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. Ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-Undang Pemerintah RI,

⁵⁶ *Ibid.*, Hal 15-19.

Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S.v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat – blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan

berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana Undang-Undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-Undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan

lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

5. Maksud dan Tujuan Pidana

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam KUHP Pasal 2 sebagai berikut:

a. Maksud tujuan pidana ialah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- 2) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 3) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- 4) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

b. Pidana bertujuan untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

- 3) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- 4) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁵⁷

Pidana secara umum bertujuan sebagai perlindungan kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Adanya penjatuhan sanksi kepada pelanggar aturan-aturan, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan manusia.

6. Sistem Pidana

Sistem Pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan “pemberian pidana“ tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pidana merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:⁵⁸

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuatan Undang-Undang
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah. Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan berdasarkan vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuiktinya perbuatan pidana

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, Hal 20.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 9.

yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep yaitu penegakan hukum bersifat total, penuh dan aktual,⁵⁹ dimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hal 15.

hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

2. Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegawantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁶⁰

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.⁶¹ Upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers, 2019, Depok, Hal 7

⁶¹ *Ibid*, Hal 8.

Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.⁶²

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:⁶³

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.

Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Undang-

⁶² *Ibid*, Hal 8.

⁶³ *Ibid*, Hal 12.

Undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

3. Fungsi Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.⁶⁴ Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 (tiga) yaitu:⁶⁵

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman

⁶⁴ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 322.

⁶⁵ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.13

maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.

- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan pergerakan pembangunan.

Berdasarkan fungsi hukum yang telah diuraikan di atas nampak bahwa kontribusi keberadaan hukum bagi negara sangat besar manfaatnya dalam kelangsungan keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern,⁶⁶ berikut penjelasannya:

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers, 2019, Depok, Hal 5.

dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika di lapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini

diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakkan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

C. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁶⁷ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Recht Staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.⁶⁸ Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang, maka bagi para

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 109.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal 15.

pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Adapun penegakan hukum juga disebut sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*Law Enforcement*).⁶⁹ Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

⁶⁹ Danny Tanuwijaya Sunardi dan Abdul Wahid, *Republik Kaum Tikus; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta, 2005, Hal 15-16.

⁷⁰ *Ibid*, Hal 16-17.

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan sakralitas sosialnya.⁷¹

Berdasarkan pada pengertian di atas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*Legal Structure*), komponen substansi hukum (*Legal Substance*) dan komponen budaya hukum (*Legal Culture*).⁷² Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

b. Substansi hukum (*Legal Substance*)

⁷¹ *Ibid*, Hal 17.

⁷² Lawrence Meir Friedman, *Law and Society an Introduction*. Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, Hal 14.

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain manfaat dan kegunaan, orientasi keadilan dan

mengandung nilai-nilai keadilan.⁷³ Selanjutnya pelaksanaan tersebut dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat, apabila penegakan hukum justru merugikan masyarakat maka tidak akan tercapai keadilan karena hukum tidak dapat ditegakkan;
- b. Orientasi keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan serta sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁷⁴

- a. Tindakan Pencegahan Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri;
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan;
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (*Repression*) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:
 - 1) Tindakan administrasi;
 - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:

⁷³ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal 192.

⁷⁴ *Ibid*, Hal 193.

- a) Penyidikan;
- b) Penuntutan;
- c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
- d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Tindakan atau kegiatan pelaksanaan penegakan hukum pidana apabila salah satunya telah dijalankan tidak selalu efektif dan tepat sasaran sehingga perlu tindakan lanjutan untuk menegakkan hukum pidana demi perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Pada umumnya penegakan hukum pidana ini sudah pada tahapan pelanggaran hukum telah terjadi. Oleh karena itu penegakan hukum pidana yang dilakukan adalah dengan upaya represif dari administratif dan tindakan yuridis. Tindakan yuridis ini melalui tahap penyidikan oleh aparat kepolisian hingga keputusan hakim.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁵ Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Apabila bukti sudah terkumpul dan mampu menjadikan tindakan pidana itu jelas memenuhi

⁷⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

unsur maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan penuntutan hingga keputusan di Pengadilan.

Penyidikan dalam penegakan hukum pidana diawali dengan penyelidikan. Penyelidikan sebagai tahapan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Tanpa adanya proses penyelidikan, proses penyidikan dan proses penuntutan tidak akan dapat dilanjutkan. Unit reskrim bertugas dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sendiri menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini.⁷⁶

Tindakan juridis sebagai bentuk pelaksanaan hukum pidana ini berlaku prosedural dan sistematis dengan titik awal dari adanya penyidikan. Tanpa adanya penyidikan penegakan hukum pidana tidak dapat terealisasikan penjatuhan vonis pidana bagi pelanggar sesuai dengan harapan. Sementara keberhasilan dari proses penyelidikan menjadi syarat dapat dilakukannya penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan ini sangat penting menjadi perhatian utama dalam dilaksanakannya penegakan hukum pidana.

⁷⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.⁷⁷ Dalam menegakkan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya baik itu yang mendukung terselenggaranya penegakan hukum maupun faktor yang menghambat berupa adanya gangguan. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi aturan, penegak hukum, sarana, kebudayaan dan masyarakat.⁷⁸ Sementara faktor-faktor penegakan hukum pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Faktor aturan, aturan yang mempengaruhi penegakan hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan

⁷⁷ Ridhuan Syahrani, *Op.Cit*, Hal 203.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal 8.

KUHAP. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa penegakan hukum pidana berujung pada penjatuhan sanksi berupa Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan dan pidana tambahan lainnya.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam penegakan hukum pidana, penegak hukum yang memiliki peranan penting adalah aparat kepolisian dimana terdapat proses penyelidikan dan penyidikan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum pidana. Dalam proses pengumpulan barang bukti banyak dibutuhkan sarana guna keberhasilan proses penyelidikan dan penyidikan misalnya dari alat komunikasi saat olah TKP, sarana gelar perkara hingga sarana saat membuat kebijakan penjatuhan hukuman pidana.
- d. Faktor kebudayaan, tindak pidana yang dilakukan oleh oknum dapat diartikan ketidakpatuhan terhadap norma yang berlaku dalam suatu wilayah. Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pun berbeda di tiap wilayah sesuai dengan bagaimana penegak hukum menegakkan hukum berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Pada faktor inilah hukum pidana mengalami penyesuaian dan pengembangan karena berorientasi pada ketertiban dan kedamaian masyarakat mengingat tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan akibat yang dapat merugikan pihak

lainnya. Keberterimaan masyarakat menjadi kunci adanya keberhasilan dari penegakan hukum.

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam penegakan hukum pidana, faktor aturan dan penegak hukum menjadi sorotan atas keberhasilan penegakan hukum pidana mengingat penegak hukum (aparatus kepolisian) menjadi tumpuan bagaimana mengolah unsur tindak pidana dengan penegakan aturan pidana itu sendiri sehingga rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum menjadi faktor awal dalam menegakkan hukum pidana.

5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁷⁹ Pidana berarti sanksi sementara ppidanaan berarti penjatuhan sanksi pidana. Sanksi bersumber dari penciptaan aturan-aturan terkait aturan pidana sementara ppidanaan adalah bagaimana membuat kebijakan khusus berupa penjatuhan pidana pada pelanggaran tertentu. Tahap-tahap dalam penegakan hukum secara

⁷⁹ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 21.

umum terdiri dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁸⁰

Beberapa tahapan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Pada tahap aplikasi / tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan melibatkan proses yang sangat kompleks. Tiap tahapan aplikasinya menjadi sebuah konsep besar yang terdiri atas berbagai prosedur dan langkah sistematis sejauh mana penegakan hukum pidana.

D. Konsep Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide), yang terdapat di

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 391.

dalam semua hukum.⁸¹ Kemudian Ulpianus mengatakan bahwa keadilan merupakan kehendak yang tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Justitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).⁸²

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Oleh karena itu, keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial.⁸³ Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.

2. Penggolongan Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 'keadilan universal' (umum), dan yang kedua disebut 'keadilan partikular.' Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis

⁸¹ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, Hal. 7.

⁸² *Ibid.* Hal 7.

⁸³ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 31-

keadilan yang oleh Aristoteles diidentikkan dengan kepatutan (*Fairness* atau *Equalitas*).⁸⁴

Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris. Keadilan distributif adalah ‘keadilan proposional’, dan keadilan rektifikatoris atau keadilan komutatif adalah ‘keadilan hubungan antar persona’ atau keadilan dalam perhubungan hukum.⁸⁵

Aristoteles tidak menjelaskan secara rinci dan detail (sistematis) apa yang menjadi dasar dari penggolongan atau pembagian tersebut. Namun demikian, secara tersamar Aristoteles telah mencoba menjelaskannya pada saat ia mengemukakan bahwa ‘Keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial (termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebijakan sosial khusus’.

Aristoteles menggolongkan keadilan dapat digolongkan menjadi beberapa penggolongan berdasarkan faktor-faktor penggolongnya, yaitu berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dan berdasarkan subyek keadilan.⁸⁶ Berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dalam kehidupan

⁸⁴ Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, Hal 38-39.

⁸⁵ Sumaryono, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal 256.

⁸⁶ Handy Soebandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Maranatha Press, Bandung, 2006, Hal 5.

bermasyarakat, maka keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan umum atau keadilan legal dan keadilan khusus atau partikular. Sifat dari penerapan keadilan ini maksudnya adalah bahwa pada saat keadilan diterapkan pada peristiwa tertentu, didalamnya keadilan dapat bersifat sebagai gagasan dan dapat bersifat sebagai suatu sikap dan tindakan.

Berdasarkan subyek dari keadilan, maka keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan individual dan keadilan sosial. Hal ini mengandaikan bahwa keadilan adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu subyek (dalam hal ini adalah manusia), yang secara kodrati manusia tersebut sebagai makhluk individual dan sosial. Kemudian si subyek ini melakukan tindakan atau perbuatan “yang adil” kepada manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya, baik dalam lingkungannya yang kecil seperti keluarga maupun dalam lingkungannya yang lebih besar seperti masyarakat (masyarakat negara atau dunia, bahkan jagat raya). Sehingga dengan demikian keadilan adalah kondisi adil yang tercipta bergantung pada kehendak baik manusia sebagai makhluk individual. Sedangkan keadilan sosial adalah kondisi adil yang tercipta tidak bergantung pada kehendak baik manusia sebagai makhluk individual, tetapi berdasarkan struktur sosial masyarakatnya.

3. Sifat/Karakteristik dari Keadilan

Menurut Georges Gurvitch, keadilan sering diartikan terlampaui luas sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas. Hal ini juga dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya keadilan merupakan

gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial (termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebijakan sosial khusus.⁸⁷

Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu "keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris.⁸⁸ Selanjutnya dalam "Nicomachea Ethics", Buku V, Aristoteles memperbandingkan antara "kepatutan" dan "yang patut" dengan "keadilan" dan "yang adil", bahkan di satu aspek membedakannya, dan di lain aspek kedua term tersebut dianggapnya "tidak ada bedanya". Padahal, jika mengikuti konsekuensi-konsekuensi logis, sering terjadi "yang patut" berbeda pengertiannya dari "yang adil", dan jika demikian, menurut Aristoteles, "yang adil" belum tentu memiliki nilai moral serta "yang layak" itu belum tentu adil.⁸⁹

Atas dasar ini, Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Ini adalah adil. Demikian pula, perbedaan kaya dan miskin yang

⁸⁷ Sumaryono, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal 256.

⁸⁸ *Ibid*, Hal 256.

⁸⁹ *Ibid*, Hal 135.

sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing orang harus dianggap sebagai hal yang adil. Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.

Terdapat tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan.⁹⁰ Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu, diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia. Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi, keadilan tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Karena itu dalam konteks keadilan bisa dipakai "bahasa hak" atau "bahasa kewajiban". Dalam mitologi Romawi, Dewi Iustitia (keadilan) digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan. Timbangan ini menunjuk kepada ciri kedua tersebut, yakni keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang. Ketiga, keadilan menuntut persamaan (*equality*). Dalam mitologi Romawi digambarkan bahwa Dewi Iustitia yang memegang timbangan dalam tangannya, dengan matanya tertutup dengan kain. Sifat terakhir ini menunjukkan bahwa

⁹⁰ Kees Bertens, *Pengantar etika bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hal 87-88.

keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asas” terdapat prinsip-prinsip yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip utama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

4. Keadilan dalam Hukum

Keadilan adalah suatu keadaan *conditio sine qua non* dalam hukum. Dapat dikemukakan bahwa di dalam setiap tatanan hukum yang ada, hukum itu di dalam dirinya selalu menginginkan terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan “adil”. Dalam artinya yang luas, kata “adil” berarti keseimbangan dari berbagai ide atau gagasan mengenai makna hukum yang intinya terdiri dari kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan dalam arti sempit.⁹¹ Walaupun arti atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu

⁹¹ Handy Soebandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Maranatha Press, Bandung, 2006, Hal 26.

sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Dengan perkataan lain, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Hukum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah (Undang-Undang, *leges*, *wetten*, dan sebagainya), yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan yang berlaku serta mempunyai daya mengikat.

Seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Maka dari itu, timbul pertanyaan “Apakah keadilan termasuk pengertian hukum atau tidak?”, “Sejauh mana keadilan berpautan dengan hukum?” dan “Apakah hukum harus dipandang sebagai unsur konstitutif hukum, atau hanya sebagai unsur regulatif?”. Jika adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum. Sebaliknya, bila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hukum walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan. Dalam dunia jaman kini, secara global terdapat dua jenis sistem hukum yang dianut, yakni sistem hukum kontinental yang dianut di benua Eropa dan sistem hukum Anglo-Saxon yang dianut di Inggris dan Amerika. Perbedaan antara kedua sistem hukum itu tidak hanya terletak

dalam praktek hukum, melainkan juga dalam arti atau makna tentang hukum.⁹²

Menurut pengertian tradisional, yang cukup kuat di daratan Eropa, hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah dirancangan dalam Undang-Undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud sepenuhnya. Sesuai dengan dikhotomi (pemisahan) ini terdapat dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu pertama, hukum dalam arti keadilan (Keadilan = *Justitia*) atau *Ius/Recht*. Maka di sini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Kedua, hukum dalam arti Undang-Undang atau *Lex/Wet*.⁹³ Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah tersebut, yaitu istilah "hukum" mengandung suatu tuntutan keadilan, dan istilah "Undang-Undang" menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik tertulis maupun tak tertulis. Kata "hukum" sebagai "*Ius*" lebih fundamental daripada kata "Undang-Undang"/*Lex*, sebab kata "hukum" sebagai "*Ius*" menunjukkan hukum dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki orang. Sedangkan "*Lex*" itu merupakan bentuk khusus dari "*Ius*". Menurut pengertian yang dianut oleh teori positivisme hukum, hukum harus ditanggapi secara empiris, yakni semata-mata sebagai tata

⁹² *Ibid*, Hal 27.

⁹³ *Ibid*, Hal 28.

hukum yang telah ditentukan (hukum adalah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku). Berarti, di mana ada Undang-Undang, di sana ada hukum, yang mendekati gejala hidup secara ilmiah belaka, yakni sebagai fakta, dan tidak mau tahu tentang nilainya. Akibatnya tuntutan keadilan disingkirkan dari pengertian hukum.⁹⁴ Undang-Undang yang adil dan tidak adil dianggap sama kuat sebagai hukum.

Dalam bahasa Inggris terdapat istilah untuk menandakan hukum, yakni: "Law". Dalam kata "Law" itu Undang-Undang tidak digabungkan dengan cita-cita keadilan, melainkan dengan kebijaksanaan pemerintah.⁹⁵ Maka dalam sistem tersebut adil merupakan unsur regulatif bagi hukum; bukan unsur konstitutif. Perlu diperhatikan, bahwa untuk hukum subjektif dalam negara-negara yang berbahasa Inggris, digunakan kata yang mempunyai persamaan dengan kata "*Ius*", yakni "*Right*". Kata "*Right*" itu menandakan suatu klaim seseorang akan keadilan. Akan tetapi apa yang dapat diharapkan ialah suatu hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan dan keyakinan orang, entah itu cocok dengan prinsip-prinsip abstrak keadilan atau tidak.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, pelaksanaan atau penerapan dan penegakan hukum) ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁶ Oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang esensial dalam pembicaraan

⁹⁴ *Ibid*, Hal 29.

⁹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal 48-50.

⁹⁶ Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 29.

mengenai hukum. Keadilan tersebut, baik isi maupun bentuknya sangat sulit untuk dijelaskan, hal ini dikarenakan keadilan tersebut, tidak hanya berhubungan dengan satu individu saja atau ditentukan oleh seseorang, tetapi banyak faktor yang menentukan.

Keadilan adalah sesuatu yang didambakan oleh atau merupakan ciri kehidupan manusia. Keadilan tersebut mempunyai isi yang berbeda-beda dan berubah-ubah menurut tempat dan waktunya (berdasarkan situasi dan kondisi masyarakatnya).⁹⁷

Dalam bidang hukum, pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan (*End*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan di antara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum dan konsep keadilan sebagai suatu nilai (*Value*). Konsep keadilan sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*) ini, dapat disebut juga sebagai keadilan prosedural (*Procedural Justice*).⁹⁸

Konsep keadilan inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.⁹⁹ Sejalan dengan ini ialah pengertian keadilan sebagai suatu asas (*Principle*). Asas adalah suatu dalil umum

⁹⁷ Teuku Mohammad Radhie, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1988, Hal 39-40.

⁹⁸ Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 29.

⁹⁹ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, Hal 8.

yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Selain konsep keadilan sebagai hasil (*Result*) atau keputusan (*Decision*), keadilan juga dapat dikonsepsikan sebagai suatu nilai (*Value*). Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum.¹⁰⁰ Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik.¹⁰¹ Keadilan bukanlah penyamarataan dan bukan pula berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan adalah memberikan sesuai dengan haknya secara sukarela dan agar tercipta kondisi tersebut, maka harus dilandasi oleh prinsip/sikap non deskriminasi atau tidak membeda-bedakan (persamaan derajat) dan tidak memihak.

Menurut Aristoteles, pada dasarnya tiap-tiap manusia adalah *zoon politikon*, makhluk yang hidup dalam polis, yaitu makhluk yang menegara. Setiap orang hanya dapat mengembangkan diri dan mencapai kesempurnaan dalam kehidupan politik (menegara). Sifat termulia seseorang terletak pada ketaatannya yang setia pada hukum negara. Kebijakan moral ini oleh Aristoteles disebut keadilan. Hukum yang harus dipatuhi untuk melakukan keadilan dibagi dalam hukum alam dan hukum positif.¹⁰²

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal 74

¹⁰¹ Handy Soebandi, *Op Cit*, Hal 30.

¹⁰² *Ibid*, Hal 31.

Dalam filsafat Aristoteles, hukum alam dianggap sebagai tatanan semesta alam dan sekaligus sebagai tatanan yang mengatur kehidupan bersama manusia. Untuk pertama kali di sini, diadakan perbedaan antara hukum alam dan hukum positif. Hukum alam didasarkan pada kodrat manusia. Hukum alam ini tetap dan tidak berubah serta sah dari dirinya sendiri.¹⁰³ Kodrat manusia terletak dalam aktualisasi atau pengembangan lengkap manusia itu. Tatanan hukum yang memungkinkan manusia paling baik dapat mengembangkan diri harus sesuai dengan kodrat manusia. Oleh Aristoteles, hukum alam itu dipandang sebagai hukum yang selalu di mana-mana tetap berlaku karena relasinya dengan tatanan alam semesta.

Hukum alam secara tegas dibedakan dari hukum positif, yang tergantung pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang disusun oleh manusia. Hukum negara ini baru sah dan berlaku apabila sudah ditetapkan dan secara resmi sudah diumumkan oleh pemerintah. Di samping keadilan sebagai kebijakan umum (kepatuhan kepada hukum alam dan hukum positif), masih terdapat pula sebuah kebijakan khusus, yaitu keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam segi-segi tertentu. Kebijakan ini mempunyai ciri-ciri, yaitu: Pertama, keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan yang baik di antara manusia. Kedua, keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri

¹⁰³ *Ibid*, Hal 31.

dan melupakan kepentingan orang lain.¹⁰⁴ Hukum menuntut supaya para warga negara memberikan sumbangan untuk kepentingan umum yang ditentukan dan diatur oleh hukum dan dirumuskan dalam Undang-Undang.

Pandangan Aristoteles terhadap hukum disandarkan kepada sifat dualisme manusia, baik sebagai makhluk bebas (karena akalnyanya) maupun sebagai bagian dari alam semesta.¹⁰⁵ Dari sinilah muncul konsepsinya akan adanya hukum kodrat yang mendasarkan kekuatannya pada pembawaan manusia dan hukum positif yang mendapat kekuatannya karena ditentukan sebagai hukum.

E. Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan

1. Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sering kali digunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terjemahan dari kata “*Verduistering*” (Bahasa Belanda). Asumsi kuat menyatakan bahwa “*Verduistering*” ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan. Bagi masyarakat Belanda diartikan secara arti luas “*Figurlijk*” bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang

¹⁰⁴ Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Hal 20-22.

¹⁰⁵ Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Filsafat (Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, Hal 57.

yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.¹⁰⁶

Istilah penggelapan berasal dari kata “gelap” yang memiliki arti tidak terang atau kelam, lalu ditambahkan dengan awalan “pe” yang menjadi kata penggelapan yang mengandung arti yang dari pelaku suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan dan kemudian ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi penggelapan yang dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menggelapkan sesuatu atau penyelewengan.¹⁰⁷

Van Haeringen, seperti dikutip Lamintang dan Djisman Samosir dalam kamus hukumnya menjelaskan arti pada istilah “*verduistering*” atau “penggelapan” itu sebagai “*geheel donker maken*” ataupun sebagai “*uitstraline van licht beletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi “gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”.¹⁰⁸ Sementara Lamintang dan Djisman Samosir mengartikan penggelapan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.¹⁰⁹

Seperti Van Haeringen, Lamintang dan Djisman Samosir, Pakar pidana R. Soesilo menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi penggelapan pada waktu dimilikinya

¹⁰⁶ Sri Awalim Sudesti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)* (UIN Raden Fatah: Palembang, 2018) hlm. 35

¹⁰⁷ Windy Novita, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Kashiko Publisher: Surabaya) hlm. 153.

¹⁰⁸ Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik)*, (Tarsito: Bandung, 1979), hlm 174.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 175.

barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum.¹¹⁰ Hal itu dipertegas Tongat perihal telaah pengertian penggelapan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya.¹¹¹ Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.¹¹²

Hal tersebut juga dituangkan oleh Hoetomo istilah penggelapan dalam konteks bahasa hukum pidana maksudnya adalah penggelapan terhadap barang, seperti penggelapan barang yang dititipkan, menggelapkan barang pinjaman, menggelapkan barang sewaan, dan sebagainya.¹¹³ Disamping itu, “barang” diartikan juga semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum).

¹¹⁰ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor, 1991), hlm. 228

¹¹¹ Tongat, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi*, (UMM Press: Malang, 2006), hlm 57

¹¹² *Ibid*, hlm. 58

¹¹³ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Mitra Pelajar: Surabaya, 2005), hlm 329.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain.¹¹⁴ Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan ringan

Kejahatan penggelapan ringan seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.¹¹⁵ Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "gequalifierde verduistering" tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP.¹¹⁶ Menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1994), hlm. 41

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 42

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 42

penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan penggelapan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP.¹¹⁷ Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis kejahatan penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 43

disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.¹¹⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penggelapan adalah perbuatan mengambil, menyimpan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan bermaksud menguasai harta milik orang lain dalam kekuasaannya, menghilangkan atau tidak mengakui barang itu berasal dari orang lain atau orang yang menitipkan. Tujuannya mengambil, menyimpan, menghilangkan adalah ingin menguasai barang atau sesuatu yang bukan merupakan haknya (milik orang lain) menjadi haknya secara mutlak. Sehingga barang atau sesuatu itu tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 44

pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.¹¹⁹

Arti harfiah dari kata arisan ialah bertemu dan berkumpul. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang sama nilainya untuk diundi diantara orang yang mengumpulkan untuk menentukan siapa yang memperoleh.¹²⁰

Jika dilihat dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama.¹²¹ Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan diantara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan. Sementara jika dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang yang kita tabung selama satu putaran sama saja dengan yang kita peroleh. Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bisa dicicil tanpa

¹¹⁹ Andriani dan Suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Nomor 139/Pid.B/2018/Pn.Kis)* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 Nomor 1 Januari 2020. Hlm. 15.

¹²⁰ <http://kbbi.web.id/arisan.html> di akses 20 Mei 2022.

¹²¹ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Uin Suska Riau: Riau, 2011) hlm 36.

bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil.¹²²

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang.¹²³ Pemenang arisan biasanya melalui undian atau mencabut nomor undian yang telah diatur sedemikian rupa oleh kelompok arisan dan juga pemenang undian yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama mekanisme pemenang undian adalah setiap sekali arisan maka ada satu pemenang dan seterusnya sampai dengan jumlah kelompok tersebut. Bagi pemenang setiap kali undian, pemenang tersebut harus menyelenggarakan arisan selanjutnya, biasanya di rupa pemenang tersebut untuk menyelenggarakan arisan. Pada dasarnya kegiatan ini juga memiliki unsur paksa karena setiap orang atau anggota wajib membayar dan datang setiap kali undian di laksanakan.¹²⁴

Arisan juga merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan

¹²² Sri Awalim Sudesti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)* (UIN Raden Fatah: Palembang, 2018) hlm. 47

¹²³ Noor Ishmah Maulida, *Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktek Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim: Malang, 2018), hlm. 3

¹²⁴ Andriani dan Suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Nomor 139/Pid.B/2018/Pn.Kis)* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 Nomor 1 Januari 2020. Hlm. 15

hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Di sisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

Dilihat dari sisi keuangan kalau seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal (misalnya pada nomor urut 1-10) maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan bila ia mendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga sama sekali.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan adalah berkumpulnya beberapa orang (kelompok) yang bertujuan untuk mengumpulkan uang atau barang yang akan diundi sampai semua anggota mendapatkan gilirannya.

b. Manfaat Arisan

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga, atau antara anggota organisasi lainnya, dalam pelaksanaan arisan terdapat aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah:

- 1) Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.

- 2) Mendiskusikan topik masalah tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
- 3) Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antara anggota arisan.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita mengikuti arisan kita akan dipaksa membayar iuran, sama artinya juga dengan paksaan menabung. Arisan juga mempunyai manfaat seperti:

- 1) Dengan mengikuti arisan, keuangan bisa dikelola dengan baik.
- 2) Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung, Jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa membeli barang-barang dan alat-alat rumah tangga, membeli perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan sejenisnya.
- 3) Menjalin silaturahmi, dengan mengikuti arisan setidaknya hubungan dengan pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya, arisan RT, menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan, sosialisasinya lebih mudah, begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.¹²⁵

c. Metode Arisan

Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang. Dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan

¹²⁵ Finansialku, *Banyak orang ikut arisan, apa untungnya ikut arisan?*. Finansialku.com. diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

bersosialisasi. Digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang tersebut sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

Untuk memulai sebuah arisan itu tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para peserta arisan. Seperti kesepakatan kapan rentan waktu pengocokan arisan apakah itu perbulan atau dua minggu sekali. Kemudian juga disepakati besarnya uang arisan yang akan disetorkan, dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang-buang waktu.¹²⁶

Undian merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu, jika salah satu dari anggota membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

¹²⁶ Sri Awalim Sudesti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)* (UIN Raden Fatah: Palembang, 2018) hlm. 53

Selain menggunakan undian arisan juga biasanya melakukan pengocokan dengan cara sesuai dengan kriteria. Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Karena pada saat perkumpulan arisan dimulai, ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu. Maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain.¹²⁷

3. Modus Penggelapan dalam Arisan

a. Modus Arisan Menurun

Menurun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk kata kerja dari makin depan makin ke bawah. Arisan menurun artinya bahwa member (anggota) yang menempati urutan depan (teratas) membayar lebih banyak dari pada member di bawahnya. Gambaran dalam sistem arisan menurun seperti Get 10.000.000/bulanan sebagai¹²⁸:

- 1) *Owner* atau pengurus arisan (tidak disebutkan jumlah iuran)

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 54

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 65

- 2) Member ke-2 - setor Rp. 1.200.000
- 3) Member ke-3 - setor Rp. 1.125.000
- 4) Member ke-4- setor 1.075.000
- 5) Member ke-5 - setor 1.050.000
- 6) Member ke-6 - setor 1000.000
- 7) Member ke-7 - setor 975.000
- 8) Member ke-8 - setor Rp. 925.000
- 9) Member ke-9 - setor Rp. 875.000
- 10) Member ke-10 - setor Rp. 850.000

b. Modus Arisan Duet

Duet merupakan kata benda untuk menunjukkan pelaku yang dilakukan dua orang. Arisan duet ialah arisan yang hanya dilakukan dua orang saja. Sistem arisan duet cukup keluar sebagai pemenang yaitu dengan dilakukan dua orang, member (anggota) teratas akan mendapatkan uang terlebih dahulu dari member lawan mainnya (yang bawah) dengan kerugian tetapi member (anggota) di bawah akan mendapat keuntungan dari member yang di atas dengan kurun waktu yang telah disepakati bersama. Gambaran sistem arisan duet seperti Get 2.500.000/10hari sebagai berikut¹²⁹:

- 1) 2.500.000 (Nama Pemain Arisan Atas)
- 2) 1.500.000 (Nama Pemain Arisan Bawah)

c. Modus Arisan Flat

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 66

Flat merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu datar. Arisan flat ialah arisan yang dibentuk dengan sistem mendatar, yang hanya membedakan dari sistem flat ini ialah iuran (uang) administrasi untuk *owner* (ketua) arisan. Pembayaran iuran administrasi pada nomor urutan atas akan lebih membesar dan mengecil pada nomor urut ke bawah. Gambaran sistem arisan flat Get 1.000.000/minggu sebagai berikut¹³⁰:

- 1) 100.000 - Adm. 250.000
- 2) 100.000 - Adm. 250.000
- 3) 100.000 - Adm. 200.000
- 4) 100.000 - Adm. 150.000
- 5) 100.000 - Adm. 125.000
- 6) 100.000 - Adm. 100.000
- 7) 100.000 - Adm. 75.000
- 8) 100.000 - Adm. 50.000
- 9) 100.000 - Adm. 25.000
- 10) 100.000 - Free admin.

d. Modus Arisan Emas

Arisan emas ialah arisan yang dibuat menurun tanpa uang administrasi dengan keuntungan pada member (anggota) di bawah.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 66

Gambaran pada sistem arisan menurun seperti Get Logam Mulia 3gr/7hari sebagai berikut¹³¹:

- 1) 260.000 (owner atau ketua arisan)
- 2) 255.000
- 3) 250.000
- 4) 245.000
- 5) 240.000
- 6) 230.000
- 7) 220.000
- 8) 210.000
- 9) 200.000
- 10) 190.000

e. Modus Arisan Elektronik

Arisan elektronik yang sering dilakukan ialah arisan kamera dan handphone. Arisan ini pada sistemnya akan mendapatkan barang elektronik yang sudah ditentukan sejak awal mengikut arisan¹³².

f. Modus Arisan Investasi

Arisan investasi merupakan arisan yang menjanjikan sebuah keuntungan yang besar hingga membuat member (anggota) menanamkan uangnya pada arisan. Menurut OJK (Otoritas Jasa

¹³¹ *Ibid*, hlm. 67

¹³² *Ibid*, hlm. 67

Keuangan), modus yang digunakan pelaku penggelapan pada arisan ialah¹³³:

1) Menggunakan skema pomzi

Keuntungan yang dibayarkan kepada anggota lama berasal dari dana investasi yang disetor oleh anggota baru. Anggota lama akan diberikan iming-iming mendapatkan bonus, sehingga akan mengajak anggota sebanyak-banyaknya untuk mencari korbannya. Ketika tidak ada rekrutmen baru atau anggota baru yang mengikuti arisan, pembayaran keuntungan akan terhenti sehingga bangunan investasi akan ambruk. Sebelum bangunan investasi ambruk biasanya pengelola atau ketua sudah mengetahuinya terlebih dahulu dan bersiap untuk lari dari tanggung jawab.

2) Menjanjikan keuntungan tinggi dan bebas resiko

Pelaku penggelapan sering memberi iming-iming keuntungan yang melimpah melebihi investasi manapun. Tingkat imbalan (keuntungan) yang ditawarkan sering kali tidak masuk akal, bahkan bisa mencapai ratusan persen pertahun. Bahkan pelaku bias menyatakan bahwa investasi sama sekali tidak memiliki resiko kerugian.

¹³³ *Ibid*, hlm. 68

3) Menawarkan promosi-promosi

Tawaran barang mewah yang dilakukan pelaku penggelapan membuat para calon anggota arisannya tergiur tanpa memikirkan risikonya terlebih dahulu. Tujuan pelaku adalah meyakinkan para calon anggota ikut bergabung dalam arisannya. Dalam menawarkan arisannya pelaku penggelapan biasanya memperlihatkan harta-harta miliknya sehingga membuat yakin para calon anggota ingin mengikuti arisan. Padahal bukti-bukti harta yang diperlihatkan merupakan hasil manipulasi.

Adapula mekanisme arisan *offline* yang juga menunjukkan adanya kecurangan berupa penggelapan uang arisan, yakni arisan atau jula-jula dilakukan dengan cara menerima uang arisan dari masing-masing anggota, lalu melakukan pengajuan siapa yang mau keluar sebagai pemenang dan yang mau keluar sebagai pemenang mengajukan potongan bagi yang belum keluar sebagai pemenang, lalu setelah uang arisan terkumpul maka akan dibayarkan kepada ke anggota yang keluar sebagai pemenang. Kemudian bagi anggota yang belum keluar sebagai pemenang akan mendapatkan potongan bayaran maka akan berkurang terus menerus jumlah yang dibayarkan apabila kita belum keluar sebagai pemenang sesuai tawaran yang mengajukan yang keluar sebagai pemenang. Adapun cara melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah dengan cara mengatakan seseorang keluar sebagai pemenang yang bernama si A

misalnya padahal si A tidak ada menerima uang tarikan demikian terus menerus yang dikatakan yang akhirnya ketahuan anggota arisan. Penggelapan arisan ini menjelaskan kepada anggotanya dengan cara memberikan selebar kertas, serta mengumpulkan anggota arisan dengan cara membujuk dan merayu dengan mengatakan bagi yang keluar sebagai pemenang arisan terakhir akan mendapatkan keuntungan.¹³⁴

4. Penggelapan Arisan dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah karena merupakan salah satu tujuan dengan diturunkannya hukum kepada umat manusia untuk menjaga serta melindungi hak milik pribadi baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam masyarakat, serta memunculkan tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan masalah penggelapan uang yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan, memang hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan salah satu hukum tindak atau perbuatan pidana. Namun demikian bukan berarti penggelapan uang diperbolehkan dalam syari"at Islam.

Dalam penggelapan uang dapat diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan, karena penyelewengan kekuasaan dapat mengakibatkan

¹³⁴ Andriani dan Suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Nomor 139/Pid.B/2018/Pn.Kis)* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 Nomor 1 Januari 2020. Hlm. 15

kerugian negara. Dalam Al-Qur'an memang tidak secara khusus dan secara tegas, namun tidak kurang ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya dalam surah An-Nisaa" 4:29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau dengan cara kerelaan yang tanpa melanggar hukum.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara bathil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Bila makan merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan bathil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan bathil menyangkut dengan kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Sebagaimana dalam surah An-Nisaa" 4:58 yang terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yangberhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh manusia menunaikan amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yaitu yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan apabila saatnya atau apabila diminta oleh pemiliknya.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka penggelapan uang adalah pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang diambilnya dan penyalahgunaan wewenang tersebut termasuk dalam khianat.¹³⁵

F. Sanksi dalam Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan

Menurut buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penggelapan adalah pidana penjara dan pidana denda.¹³⁶ Tergantung bobot dan kualifikasi penggelapan yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku penggelapan mulai dari pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan penjara, paling lama 6 (enam) tahun penjara, ancaman pidana denda juga

¹³⁵ Mansur, "Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif). Skripsi dalam Program Studi Tata Negara Fakultas Syariah. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020). <http://repository.iaainpalopo.ac.id/id/eprint/2802/1/MANSUR.pdf> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

¹³⁶ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, (Alumni: Jakarta, 1983), hlm 163.

bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai pidana denda Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah). Selanjutnya pada Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ketentuan tentang ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal 372, 373, 374, 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku bagi pegawai negeri karena jabatannya. Karena jenis penggelapan pegawai negeri jabatannya tidak di atur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur khusus tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain

Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan melakukan jabatan umum terus-menerus atau sementara diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan melakukan jabatan umum terus-menerus atau sementara diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Pasal 415 dan 417 KUHP, di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut perihal penggelapan yang dilakukan pegawai negeri. Rumusan Pasal 415 dan 417 KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001106. Dua penggelapan yang dimaksud adalah berupa penggelapan yang berdiri sendiri. Letak kekhususannya terdapat unsur kualitas tertentu yang melekat pada subjek hukumnya, yaitu sebagai pegawai negeri. Berdasarkan pertimbangan bahwa penggelapan yang dilakukan pegawai negeri dalam kedudukannya dapat ditarik menjadi tindak pidana korupsi, keadaan ini dapat dilihat dengan adanya unsur kepentingan hukum atas hak kebendaan pribadi, tetapi ada kepentingan hukum mengenai hak atas kebendaan publik dari perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai seorang pegawai negeri.

Pada aspek mengenai kualitas tertentu sebagai pegawai negeri, ada persoalan yang berhubungan dengan masalah penyertaan, yakni terhadap orang yang bukan pegawai negeri yang terlibat bersama pegawai negeri. Menurut Adam Chazawi, kepada orang yang bukan pegawai negeri yang ikut terlibat

dalam kejahatan jabatan dengan pegawai negeri maka orang lain tersebut dapat dihukum sebagai orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana, unsur ini terdapat dalam Bab V Pasal 55 KUHP yang menyatakan bahwa kepada orang yang dengan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 163 KUHP yaitu, dihukum pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara dan denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).¹³⁷ Penetapan sanksi bagi pelaku kejahatan penggelapan yang dilakukan seseorang dapat ditentukan dari golongan penggelapan yang dilakukannya. Karena, dari penggolongan tersebut dapat diketahui apakah kejahatan yang dilakukan termasuk ke dalam penggelapan ringan, berat, atas jabatan ataupun sebagai delik. Hal tersebut sangat mempengaruhi hukuman yang akan disanksikan kepadanya.

G. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Penggelapan

Memutuskan menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir bagi seorang hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

¹³⁷ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 26.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya: “Hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara?” Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Dari segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai suatu alat dan cara memutus, sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusan hanya demi hukum. Hukum dapat diartikan sebagai alat, sebagai cara dan keluaran putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman dan lain-lain. Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, maka ada 3 (tiga) fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum dan menciptakan hukum.¹³⁸

1. Menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*)

Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata "menempelkan" atau "memberikan tempat" suatu peristiwa hukum sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Hakim dapat digambarkan seperti penjahit yang semata-mata melekatkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak ada kreasi, karena kreasi

¹³⁸ J. Djohansyah, 2000, Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik, Bahan Pembandingan dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hlm. 128-129

ada pada perancang kain. Dalam hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau ada ketidakcocokan antara peristiwa hukum dan ketentuan yang ada, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Bahkan pada suatu saat berkembang teori, kalau hakim tidak menemukan ketentuan yang cocok dengan peraturan yang ada, hakim harus meminta pendapat pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

2. Hakim sebagai penemu hukum

Hakim sebagai "penjahit" antara peristiwa hukum dan aturan hukum, tidak harus dipandang sebagai suatu kelemahan apalagi kekeliruan. Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tanpa melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) undang-undang. Namun, kenyataan menunjukkan, tidak ada atau hampir tidak ada, suatu peristiwa hukum secara tepat tergambar dalam suatu kaidah undang-undang atau hukum. Agar suatu kaidah undang-undang (hukum) dapat diterapkan dalam suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum, hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai yang

menerjemahkan atau memberi makna suatu aturan hukum atau suatu "pengertian" hukum secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Fungsi menerjemahkan atau memberi makna ini sering disebut menemukan hukum atau "*rechtsvinding*", "*legal finding*"¹³⁹

3. Menciptakan Hukum (*Rechts Schcpping*)

Penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini UUD tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

¹³⁹ Ibid, Hlm 130

b. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 UUD tahun 1945. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (irah-irah) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.

c. Prinsip Kemandirian Hakim.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra-judisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

d. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Uang Arisan di Pengadilan Negeri Semarang

Indonesia adalah negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat untuk dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan ke dalam pergaulan hukum. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.¹⁴⁰ Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.

Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, penerapan sanksi pidana itu sendiri diartikan sebagai penerapan

¹⁴⁰ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 322.

dari pada pidana penjara dan denda sebagai mana tertuang dalam penerapan pasal 372 KUHP. Menurut buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).

Fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor288/Pid.B/2016/PN Smg yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara menggunakan uang arisan tanpa seijin pemiliknya (anggota lainnya) sekira bulan Juni 2015.
2. Bahwa benar cara yang dilakukannya yaitu dengan membuat arisan dan menerima orang-orang yang ingin ikut arisan, dengan terdakwa mendatangi pasar kongsi tambak lorok Semarang Utara.
3. Bahwa benar terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun mengelola arisan pedangan.
4. Bahwa benar sistem pembayaran arisan yaitu tiap-tiap peserta arisan wajib membayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada terdakwa.
5. Bahwa benar cara mendapatkan arisan yaitu pada waktu arisan dibuka pertama kali kemudian pelaku mengocok undian nomor peserta arisan lalu orang yang mendapatkan nomor urut tersebut adalah giliran mendapatkan arisan dari bulan pertama arisan dibuka.
6. Bahwa benar setiap peserta arisan terdakwa berikan buku kecil sebagai tanda bukti setoran arisan kemudian terdakwa menulis dibuku kecil

tersebut pada waktu peserta arisan lain membayar arisannya dan buku kecil tersebut dibawa oleh peserta arisan.

7. Bahwa benar ada 2 (dua) jenis arisan yaitu arisan roti untuk lebaran dan arisan bulanan yang semuanya ditarik uang arisan tiap hari.
8. Bahwa benar peserta arisan kebanyakan yang ikut adalah pedagang dari pasar johar habis kebakaran peserta arisan dari pasar johar pada pergi tidak membayar arisan lagi.
9. Bahwa benar jika arisan tersebut dibuka oleh terdakwa pada sekira bulan Januari 2014 dan korban Eny menadapatkan nomor urut 17 dan yang separo lagi nomor 19.
10. Bahwa benar korban Eny tidak diberi uang arisan karena uang arisan telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
11. Bahwa benar selain korban Eny juga terdapat korban Hj. Masropah yang uang arisannya juga digunakan oleh terdakwa dengan sistem arisan yang sama.
12. Bahwa benar untuk Hj. Masropah arisan tersebut sudah sekira 3 (tiga) tahun lamanya dan arisan tersebut juga di pasar kongsi tambak lorok Semarang Utara.
13. Bahwa benar saksi korban Eny Yuliani binti Rubai mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), saksi korban Hj, Masropah binti Alm Mutadi mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah).

14. Bahwa benar uang arisan tersebut telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana fakta hukum berdasarkan pertimbangan keterangan saksi/saksi korban dan terdakwa serta barang bukti, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor288/Pid.B/2016/PN Smg, dalam pokok tuntutanja Jaksa menuntut terdakwa Jumirah Binti (Alm) Maderun bersalah melakukan tindak pidana penggelapan (uang arisan), menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

Sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor288/Pid.B/2016/PN Smg, Hakim mengadili sbb:

1. Menyatakan terdakwa Jumirah Binti (Alm) Maderun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buku kecil warna hijau dan 1 (satu) buku kecil warna merah tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Dari uraian di atas, pidana dapat diartikan sebagai hukuman atas perbuatan seseorang sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap suatu norma atau aturan yang berlaku yang dalam kasus ini terdakwa di vonis selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, yang di tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sebagaimana persangkaan Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah). Penerapan terhadap Pasal 372 KUHP pada kasus ini sebagaimana unsur-unsur pasal sebagai berikut: barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu/seluruhnya/sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis.

Sebagaimana penelitian terdahulu tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan menunjukkan bahwa apabila melakukan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur kekeluargaan, jika tidak berhasil dapat menempuh jalur hukum meskipun tidak memiliki perjanjian tertulis (secara lisan dan disepakati oleh para pihak) dan

menimbulkan kerugian.¹⁴¹ Dengan demikian penggelapan uang arisan yang secara konvensional ini, dan tanpa kesepakatan yang tertulis, dapat untuk di proses secara hukum di Negara Kesatuan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan John Rawls terhadap prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip utama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).¹⁴² Kebebasan telah diberikan kepada saksi/saksi korban dan terdakwa untuk melakukan kegiatan arisan, yang harusnya kesepakatan lisan (tidak tertulis) tersebut oleh para pihak dapat dijalankan sebagaimana mestinya (tidak dilanggar). Pelanggaran atas kesepakatan tersebut telah menimbulkan kerugian secara materil terhadap para saksi korban yang merupakan anggota atau peserta dari arisan tersebut. Persamaan dimata hukum sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas)

¹⁴¹ Erin Oktaviana Winarta Putrid dan Denny Suwondo, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online, Studi Kasus Arisan Murah Receh 22*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20459/6599> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 05.30 WIB.

¹⁴² *Ibid*, Hal 14.

disebut juga sebagai asas legalitas.¹⁴³ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Dengan demikian semua sama dimata hukum. Kerugian materiil dari kedua saksi korban yang melaporkan dalam kasus ini sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta), untuk korban lainnya tidak melaporkannya, dan berdasarkan data jumlah peserta arisan yang di kelola Terdakwa lebih dari 50 (lima puluh) orang pedangan. Dengan demikian, para saksi korban akan menuntut keadilan kemudian melaporkan pelaku agar di proses secara hukum dan seadil-adilnya. Hal ini juga sejalan dengan keadilan menurut Upianus yang mengatakan bahwa keadilan merupakan kehendak yang tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, yang dalam hal ini para korban menuntut yang menjadi hak mereka, namun tidak diberikan oleh Terdakwa karena uang nya sudah digunakan untuk kepentingan nya sendiri.

Sejalan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa 29, "janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".¹⁴⁴ Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengandung unsur tindakan mengambil dan atau merampas harta orang lain, dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun mengambil hak milik orang lain secara curang. Terdakwa dalam hal ini telah mengambil uang arisan yang bukan menjadi hak nya dan yang merupakan hak orang lain untuk kepentinganya sendiri, selaku pengelola uang arisan telah menyalahgunakan kepercayaan dari para anggota arisan (saksi

¹⁴³ *Ibid*, Hal 33.

¹⁴⁴ *Ibid*, Hal 14.

korban) dan melanggar kesepakatan yang disepakati walaupun tidak tertulis. Dengan demikian terhadap terdakwa layak dan pantas untuk dijatuhi hukuman pidana penggelapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca salinan putusan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap kasus tersebut belumlah maksimal karena belum sampai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ancaman hukuman, sebagaimana ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dalam pasal 372 KUHP dan tuntutan Jaksa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Sudarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁴⁵ Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*) tersebut yakni penggelapan uang arisan sudah memenuhi unsur sebagaimana fakta-fakta hukum. Namun vonis yang diberikan hakim hanya lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman hukuman sebagaimana Pasal 372 KUHP, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana belum ditegakkan seadil-adilnya sebagaimana harapan dari para saksi korban. Dengan kata lain, konsep penegakan hukum represif yang dilakukan belum seutuhnya diberlakukan. Hal ini juga belum tentu memberikan efek jera terhadap para pelaku, walaupun kita ketahui bersama peningkatan terhadap kasus ini terjadi tanpa pandang bulu. Begitu juga dengan penegakan hukum kuratif (perbaikan), pengakuan dan kesadaran atas kesalahan atau tindak pidana

¹⁴⁵ *Ibid*, Hal 15.

yang dilakukan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, hendaknya belum dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan pelaku karena belum diwujudkan dan belum dilakukan serta belum dapat untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Harapan para saksi korban adalah pemidanaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan pemberian ganti rugi (pengembalian kerugian materiil) yang mereka alami, namun dalam putusan ini tidak memberikan ganti rugi kepada korban.

Sebagaimana teori keadilan, dalam hal ini para saksi korban merasakan ketidakpuasan terhadap penerapan hukum yang di berikan terhadap terdakwa. Kepengurusan arisan tersebut sudah berlangsung cukup lama, dan korban penggelapan uang arisan tersebut bukan hanya pada kedua saksi korban saja, walaupun yang lainnya tidak melapor. Kecenderungan tidak melapor sebagaimana pengamatan penulis sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena masyarakat tidak ingin repot dan proses penanganan yang panjang serta tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian materiil, namun justru menyita waktu dan tenaga serta pikiran, kemudian mempengaruhi kegiatan/aktifitas sehari-hari dilakukan dan biaya yang timbul. Kesadaran hukum di masyarakat yang perlu sentuhan dari seluruh elemen, dan masukan serta perbaikan dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat terlaksana dengan singkat dan memberikan efek jera serta pengembalian kerugian materiil kepada para korban, dengan demikian masyarakat merasakan bahwa Negara benar-benar hadir dalam mengatasi permasalahan sosial yang timbul.

Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan bagian dari perkembangan zaman saat ini. Dahulu arisan menjadi sarana komunikasi dan sosialisasi serta silaturahmi, namun saat ini justru menjadi sarana Tindak Pidana baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Dilihat dari keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan serta ITE, masuk kedalam tipologi korban *participating victims*. Mereka yang tidak sadar atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan mereka menjadi korban.¹⁴⁶ Merujuk pada penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dan perkembangan arisan pada dunia maya (*online*) ditengah masyarakat. Data penelitian terdahulu menunjukkan peningkatan korban penipuan dan penggelapan arisan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah, karena apabila tidak ada peran dari para korban (tidak mau untuk ikut bergabung dalam arisan tersebut) maka mereka tidak akan menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Adanya partisipasi (peranan) korban mendorong dan mempercepat terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga perlu peningkatan sosialisasi hukum terhadap masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan arisan dengan skema apapun. Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menyimpan dan mengelola uang masyarakat/pribadi di Bank yang ada diseluruh Nusantara.

¹⁴⁶ Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, *Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jemberana*. (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022). <https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51903/22955> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 05.30 WIB.

Pemerintah perlu untuk mendorong perbankan untuk memberikan percepatan pelayanan dan kemudahan serta keuntungan lain kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah tergiur bujuk rayu kelompok tertentu yang akan merugikan dirinya sendiri. Masyarakat pun hendaklah bijak bermedia dan bijak untuk meneliti dan memastikan berita atau informasi yang mereka terima, dengan demikian mereka tidak mudah tergiur dan bergabung dalam kelompok arisan baik secara konvensional maupun online. Karena kecerobohan dirinya jugalah yang membuat timbulnya kerugian pada diri sendiri dan kemudian menyesalinya.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan jika suatu perjanjian untuk diharuskan dalam bentuk tulisan atau memiliki surat perjanjian. Perjanjian dalam arisan yang tidak secara tertulis, tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditepati, dan untuk pihak-pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu aturan yang telah disepakati bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus ditepati seluruh peserta/anggota arisan. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain telah terjadi suatu hubungan hukum (*rectsbetrekknge*), hubungan hukum antara keduanya yang disepakati bersama dalam arisan dikatakan sebagai hubungan hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban.¹⁴⁷ Dengan di vonis nya terdakwa,

¹⁴⁷ Tyas Nur Alya Safitri, *Pengaruh Victim Precipitation Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023). <http://digilib.uinsa.ac.id/64928/2/> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB.

sebagaimana hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap para korban hendaklah melanjutkan proses hukum tersebut ke Perdata, sebagai bentuk pertanggung jawaban secara materiil. Dalam hal ini, akan memakan waktu para korban, akan menguras pikiran dan tenaga, sehingga acapkali korban tidak melanjutkan proses hukum perdata, dan mengihklaskan kerugian materiil yang mereka alami. Perhatian khusus kembali ditujukan kepada para pemangku kebijakan, kiranya kelak dalam penerapan peraturan perundang undangan memperhatikan juga aspek materiil, sehingga dapat memberikan harapan yang diinginkan para korban penggelapan dan juga penipuan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ditetapkan pada pasal 486 berbunyi, Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.¹⁴⁸ Perumusan denda menggunakan sistem kategori bermaksud agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjukkan kategori denda yang sudah ditentukan dalam buku satu, dengan dasar pemikiran bahwa tindak pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian, dan jika terjadi

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perubahan nilai mata uang maka akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian. Harapan besar kedepanya hakim dapat memutuskan vonis yang diberikan keringanan karena terdakwa memberikan ganti rugi (denda) kepada para korban, sehingga penjeraan dan pertanggung jawaban pelaku dapat benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak akan dilakukan oleh pelaku lainnya. Dengan demikian tujuan hukum pidana secara preventif untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, secara represif untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik, serta kuratif atau perbaikan bagi pelaku untuk dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana di Pengadilan Negeri Semarang

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memberikan suatu putusan yang adil, karena pada dasarnya putusan hakim pada suatu perkara pidana akan memberikan dampak yang besar bagi pelaku maupun korban. Oleh karena itu hakim memiliki pertimbangan dalam memutuskan perkara, dan pertimbangan itulah yang akan mempengaruhi perbedaan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap pelaku. Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dengan alasan dan pertimbangan yang cukuplah

sebagaimana fakta persidangan, meyakinkan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu.¹⁴⁹

Berikut ini hasil penelaahan terhadap putusan hakim Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg diketahui bahwa penggelapan terjadi sekitar bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Pasar Kongsu Tambak Lorok Semarang Utara. Dari hasil laporan polisi Nomor LP/B/09/II/2016/Jateng/Restabes/Sek.Smg Utr dengan pelaku Sdri. Jum, Peremuan, 45 th, Islam, Pedagang, saksi Jefri Yohanes kemudian mengadakan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Cilosari Dalam RT 05 RW 06 Kel. Kemijen Kec. Semarang Utara.¹⁵⁰

Laporan polisi tersebut berdasarkan keterangan dari saksi korban Eni Yuliani, Hj. Masropah, dan Hj. Suwarti. Langkah awal yang dilakukan terdakwa dengan membuat arisan dan menerima orang-orang yang ingin ikut arisan dengan terdakwa mendatangi pasar kongsu Tambak Lorok Semarang Utara yang kebanyakan berasal dari pedagang dari Pasar Johar habis kebakaran. Arisan pedagang sudah dikelola terdakwa selama 7 (tujuh) tahun. Sistem pembayaran arisan yaitu tiap-tiap peserta arisan wajib membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada terdakwa.

Cara mendapatkan arisan yaitu pada waktu arisan dibuka pertama kali kemudian pelaku mengundi nomor peserta arisan lalu orang yang mendapatkan nomor urut tersebut adalah giliran mendapatkan arisan dari bulan pertama

¹⁴⁹ Nandya Tri Andini, *Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan Concurcus Voortgezette Handeling*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022). <http://digilib.unila.ac.id/64577/3/> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 07.30 WIB.

¹⁵⁰ Putusan Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg hlm 8.

arisan dibuka. Peserta arisan juga diberikan buku kecil oleh terdakwa sebagai tanda bukti setoran arisan kemudian terdakwa menulis di buku kecil tersebut pada waktu peserta arisan membayar arisannya dan buku kecil tersebut dibawa oleh peserta arisan. Arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa ada dua macam, yaitu arisan roti untuk lebaran dan arisan bulanan yang semuanya ditarik uang arisan tiap hari.

Arisan dibuka pertama kali pada sekitar bulan Januari 2014 dan korban Eny mendapatkan nomor 17 dan yang separuh lagi nomor 19. Korban Eny tidak diberi uang arisan karena uang arisan telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Korban Eny merugi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan hanya dicicil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hingga pada bulan Mei 2015 terdakwa dinyatakan telah melakukan penggelapan terhadap dana arisan karena setiap kali peserta yang mendapatkan arisan, tidak pernah diberikan oleh terdakwa. Terdakwa justru melupakan prestasi setiap kali ditagih oleh peserta arisan.

Selain korban Eny, terdapat juga korban Hj. Masropah yang telah mengikuti arisan uang yang harusnya diterima sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Uang arisan milik saksi digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak diberikan. Saksi mengatakan telah mengikuti arisan sejak tahun 2012 dan harus membayar setoran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian saksi mendapat nomor urut undian arisan. Saksi juga mengikuti arisan roti yang dibentuk oleh terdakwa dengan setoran arisan setiap harinya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.

Saksi juga menyatakan bahwa setiap membayar arisan, saksi mendapatkan bukti dari buku kecil yang dicatat oleh terdakwa sebagai bukti pembayaran arisan.

Korban selanjutnya adalah Hj. Suwarti yang telah merugi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hanya diberi uang terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi mengetahui sendiri karena saksi juga merupakan peserta arisan bersama dengan korban pada waktu itu. Selama ini terdakwa hanya memberikan janji-janji dan selalu wanprestasi ketika ditagih untuk membayar kekurangannya akan tetapi tidak terealisasi. Saksi mengikuti arisan berawal dari ajakan terdakwa dengan catatan membayar iuran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, kemudian mendapatkan nomor undian untuk mengetahui kapan mendapatkan arisan.

Setelah terjadi berbagai peristiwa penggelapan terhadap uang arisan, sejumlah korban melapor kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Mendapat laporan dari kepolisian, saksi Jefri Yohanes bersama dengan tim mengadakan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan membawa terdakwa ke Polsek Semarang Utara. Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah buku kecil warna hijau dan 1 (satu) buah buku kecil warna merah dan bukti-bukti tersebut dinyatakan benar oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua : Pasal 372 Jo Pasal 65 AYAT (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai

berikut : Barang siapa; Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; Dalam Hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Terkait dengan unsur barang siapa yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu setiap orang selaku subyek hukum, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah JUMIRAH Binti Alm MADERUN ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim

berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat/mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ Barang Siapa” telah terpenuhi ‘;

Terkait dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam delik ini adalah “Dengan sengaja” yaitu kesengajaan dimana pelaku menyadari atau menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya dan menyadari ketidak berhakkannya atas keuntungan tersebut ;

Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) kata dengan sengaja dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “Willens een Wettents” (dikehendaki dan diketahui).

Sedangkan pengertian secara melawan hak adalah bahwa pelaku melakukan perbuatannya tanpa seijin yang berhak dan bertentangan dengan hukum serta norma-norma kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di peroleh fakta bahwa benar pada bulan Januari tahun 2014 jam 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi korban Eny Yuliani binti Rubai di Pasar Kongsu Tambak lorok untuk menawari arisan, adapun sistem arisan tersebut perbulan Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara

pembayarannya dengan mencicil tiap harinya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Eny Yuliani mendapatkan nomor undian arisan No.17 dan No.19 dari 20 orang peserta arisan ;

Bahwa pada saat giliran saksi Eny Yuliani mendapatkan arisan tersebut pada bulan Mei 2015 ternyata terdakwa tidak memberikan uang arisan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan uang arisan terpakai oleh suami terdakwa. Bahwa sampai sekarang ini terdakwa baru memberikan uang kepada saksi Eny Yuliani sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 terdakwa mendatangi saksi Hj. Masropah binti Alm Mutadi di Pasar Kongsri Tambak Lorok Semarang Utara menawarkan saksi ikut arisan, adapun sistem arisan tersebut perbulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dengan mencicil tiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hj Masropah mendapatkan nomer undian arisan No.17 dari 24 orang peserta arisan dan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2012 saksi Hj Masropah juga mengikuti arisan roti yang diselenggarakan oleh terdakwa dengan ketentuan arisan roti tersebut diselenggarakan selama 1 (satu) tahun dan selama jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut perharinya harus menyetorkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada bulan Ramadhan tahun 2014 akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya berjalannya arisan para pedagang kongsi tambak lorok tersebut yaitu sekira 2 (dua) bulan saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli arisan nomor undian 18 dan 19 dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Hj Masropah menyetujuinya. Dan sampai arisan tersebut menginjak undian nomor 17, 18 dan 19 yang merupakan hak saksi Hj Masropah akan tetapi sampai sekarang terdakwa tidak memberikan hak saksi tersebut dan dengan adanya kejadian total kerugiannya adalah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah terbukti kalau Terdakwa menggunakan uang arisan yang merupakan hak saksi Eny Yuliani Binti Rubai sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saksi Hj Masropah Binti Alm Mutadi sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari saksi Eny Yuliani binti Rubai dan saksi Hj Masropah Binti Alm Mutadi, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi

Terkait dengan unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada saat giliran saksi Eny Yuliani mendapatkan arisan tersebut pada bulan Mei 2015 ternyata terdakwa tidak memberikan uang arisan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan uang arisan terpakai

oleh suami terdakwa, dan sampai sekarang ini terdakwa baru memberikan uang kepada saksi Eny Yuliani sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa menginjak undian nomor 17, 18 dan 19 yang merupakan hak saksi Hj Masropah akan tetapi sampai sekarang terdakwa tidak memberikan hak saksi tersebut dan dengan adanya kejadian total kerugiannya adalah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa menguasai uang arisan tersebut karena Terdakwalah yang menjadi pengurus/orang yang mengumpulkan uang arisan tersebut, sehingga unsur ke tiga ini telah terpenuhi ;

Terkait dengan unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain korban ENY juga terdapat korban Hj. Masropah yang uang arisannya juga digunakan oleh terdakwa dengan sistem arisan yang sama. Dan bahwa untuk Hj. Masropah arisan tersebut sudah sekira 3 (tiga) tahun lamanya dan arisan tersebut juga dipasar kongsi tambak lorok Semarang Utara.

Bahwa ada 2 (dua) jenis arisan yaitu arisan roti untuk lebaran dan arisan bulanan yang semuanya ditariki uang arisan tiap hari ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan uang arisan yang telah jatuh tempo kepada beberapa orang tersebut dilakukan beberapa kali, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah buku kecil warna hijau dan 1 (satu) buah buku kecil warna merah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 372 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I JUMIRAH Binti Alm MADERUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kecil warna hijau.
 - 1 (satu) buah buku kecil warna merah.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim untuk menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim adalah dasar argumen hakim dalam memutuskan suatu perkara atau suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.¹⁵¹ Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dikaitkan dengan beberapa hal memberatkan serta hal meringankan. Fungsi utama hakim sendiri yaitu menerima, memeriksa, memberikan putusan dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam suatu kasus dirasa sangatlah penting dan berpengaruh, karena hakim merupakan aparat

¹⁵¹ Junaidi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 124.

penegak hukum yang wajib menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi didalam setiap putusnya hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Hakim mempunyai tanggung jawab sangat besar karena hakim harus dituntut memberikan putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal itu menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh memihak salah satu pihak. Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hakim merupakan aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang masuk dalam pengadilan. Masing-masing hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangannya menurut hakim benar sehingga menghasilkan suatu keyakinan hakim. Mungkin itu menjadi salah satu faktor melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan yang perbuatannya sama namun hukumannya berbeda.

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal saat memutus suatu perkara tindak pidana agar dapat memenuhi rasa keadilan yaitu berdasarkan 3 klarifikasi yang pertama adanya sosiologis, kedua filosofisnya dan ketiga yuridis secara hukumnya. Hakim dalam memberikan pertimbangan menjatuhkan putusan suatu perkara tindak pidana penggelapan, melihat dari 3 aspek yaitu”

- a. Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini terkait dengan asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dan harus dipertimbangkan juga apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana yang didakwakan.
- b. Pertimbangan filosofis, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan terhadap korban, rasa keadilan terdakwa dan juga rasa keadilan untuk warga masyarakat.
- c. Pertimbangan sosiologis, hakim dalam mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim di dalam memberikan putusan kepada terdakwa adalah bahwa pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dipersidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir atau dengan kata lain vonis yang terdapat penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman terhadap terdakwa yang bersalah, dan di dalam putusan itu

hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum pada sampai tahap tersebut ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu dengan tahapan pembuktian menjatuhkan pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan hal tersebut dan diatur didalam Pasal 184 KUHP. Penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang menyakini bahwa 2 (dua) dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah dakwaan pada Pasal 372 KUHP, oleh karena memang unsur inilah yang terbukti sebagai fakta didepan persidangan pengadilan, sehingga tepatlah amar/isi putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa pada 3 putusan tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan.

Perbedaan penetapan sanksi pidana dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di pengaruhi oleh beberapa pertimbangan hakim pada saat mengadili kasus di pengadilan atau dalam menjatuhkan putusan, pertimbangann tersebut antara lain:

1. Kesalahan pelakuk tindak pidana penggelapan

Bahwa semua unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah terpenuhi, maka dari itu majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

penggelapan sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana. Pidanaan berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Maka dari itu untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan sendiri tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum namun masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah atau dengan kata lain orang tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁵² Berkaitan dengan kesalahan, maka terdapat unsur-unsur kesalahan, yaitu: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Maka dari itu menurut hakim yang mengadili perkara tersebut perbuatan terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan.

2. Keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Hakim di dalam pemeriksaan persidangan harus menggali tentang informasi yang diperoleh tentang tindak pidana termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tindak pidana. terhadap hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. Keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berterus terang di dalam persidangan. Namun

¹⁵² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 85

mempertimbangkan meningkatnya kasus Penipuan dan Penggelapan Arisan baik secara konvensional dan *online*, hakim hendaknya dapat memberikan vonis yang maksimal, sehingga dapat menjadi yurisprudensi bagi PN lainnya untuk menjatuhkan hukuman maksimal.

3. Sikap batin dan cara pelaku melakukan tindak pidana

Bahwa adanya rasa bersalah dan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana itu, menyatakan bahwa hakim dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan sangat dipengaruhi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sifat baik dan jahat terdakwa, walaupun dalam hukum pidana tidak mengenal asas pemaaf. Dalam hal ini hati nurani dari hakim sangat berpengaruh dan bersifat objektif dalam menilai sikap batin dan cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan, tanpa melihat korban lainnya yang tidak melaporkan terdakwa.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdapat pelaku tindak pidana

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi sangat mempengaruhi hakim saat mengambil putusan dan hakim harus mempertimbangkan hal lain, bahwa telah disebutkan hakim dalam mengadili suatu perkara harus mempertimbangkan semua hal dari awal persidangan sampai dengan persidangan selesai dan berakhirnya sebuah putusan. Baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun pelaku tindak pidana, karena hal pemidanaan hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan kepada

terdakwa, rasa keadilan kepada korban dan rasa keadilan bagi semua pihak.

5. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi bagaimana hakim memahami dari tujuan pemidanaan tersebut. Selain memberikan sanksi terhadap terdakwa, pidana pun juga sangat mempengaruhi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori pemidanaan disebutkan ada 3 yaitu teori absolut atau mutlak, teori relative dan teori gabungan. Teori yang pertama adalah teori absolut atau mutlak yaitu setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya pelaku juga harus mendapat penderitaan. Teori kedua adalah teori relative yaitu berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada pelaku kejahatan sendiri. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat yang dirugikan dari kejahatan itu. Teori yang ketiga adalah teori gabungan yaitu teori ini menjelaskan gabungan antara teori pertama dan kedua. Karena pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan yang

dilakukan.¹⁵³ Hakim menggunakan teori gabungan yang menyatakan bahwa pidanaaan itu tidak ditujukan sebagai akibat atas perbuatan pelaku namun pidanaaan juga ditujukan untuk memberikan pelatihan dan memperbaiki diri agar setelah keluar dari penjara nanti ia dapat menjadi orang yang baik dan berguna.

C. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Uang Arisan di Pengadilan Negeri Semarang

Hakim merupakan aparat penegak hukum dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim merupakan salah satu cara penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu di dalam menjalankan fungsinya, independensi hakim mutlak untuk dijaga karena independensi hakim bukanlah milik hakim sendiri akan tetapi juga milik para pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, terkadang hakim dalam menjalankan fungsinya menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal hakim, sebagai berikut:

1). Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terdapat pada hakim itu sendiri. Pada saat menjalankan tugasnya tersebut, hakim saat memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus terdiri dari 3 orang hakim yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang

¹⁵³ Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 38

hakim anggota. Faktor internal yang bersumber dari hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu:

- a. Pengalaman hakim dalam mengadili suatu perkara;
- b. Kepekaan hakim terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat artinya bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana harus berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Latar belakang pribadi, karakter dan pengalaman psikologis hakim selama masa hidupnya akan berpengaruh terhadap pertimbangan masing-masing hakim dalam suatu perkara yang diadilinya dan tentu pula akan berpengaruh pada vonis yang dijatuhkan di dalam putusannya;
- d. Kompetensi hakim dan kebijaksanaan hakim dalam menjalankan tugasnya

Menurut para Hakim Pengadilan Negeri Semarang juga mengatakan bahwa hambatan juga bisa muncul dari faktor internal apabila hakim ada panggilan diklat atau dinas diluar.

2). Faktor Eksternal

Faktor ini timbul dari luar diri hakim dan yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan pelaku tindak pidana penggelapan yang diakibatkan dari aturan perundang-undangan, faktor masyarakat maupun faktor dari si terdakwa itu sendiri. Faktor eksternal yang bersumber dari

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, sebagai berikut:

- a. Rasa keadilan di dalam masyarakat dan opini public terhadap suatu perkara yang diadilinya, baik sedikit ataupun banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang akan dibuat oleh hakim;
- b. Fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan yaitu faktor sosial, ekonomi dan pendidikan terdakwa;
- c. Berterus terang, tidak berbelit-belit dan bersikap sopan

Hakim dapat melihat keterangan terdakwa, apakah terdakwa jujur atau berterus terang, tidak berbelit dan bersikap sopan di dalam persidangan;

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang bahwa dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh memihak salah satu pihak, karena hakim ada sebagai penegak keadilan. Sehingga masyarakat akan percaya dengan wibawa seorang hakim sebagai penegak keadilan. Maka dari itu dalam hal ini profesionalisme hakim sebagai aparat penegak hukum sangat penting, karena jika hakim menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sesuai atau tidak memiliki profesionalisme maka sudah pasti hal tersebut akan menghambat dan mempengaruhi hasil putusan.

Hambatan menjatuhkan suatu perkara pidana juga bisa berasal dari aparat penegak hukum lain yaitu Jaksa Penuntut Umum. Karena di dalam proses peradilan di persidangan peran jaksa penuntut umum juga


dibutuhkan, bahwa hakim saat mengadili perkara juga mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka dari itu profesionalisme seorang jaksa dalam menentukan dakwaan menuntut seorang terdakwa jika diperlukan demi mendukung kelancaran hakim menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Majelis hakim dalam mengadili suatu kasus tindak pidana penggelapan tersebut harus mempertimbangkan antara lain saksi (saksi korban), keterangan terdakwa, dan saksi lainnya. Pada saat pemeriksaan di persidangan hakim wajib mendengarkan keterangan dari pihak untuk memperoleh suatu keyakinan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti. Berdasarkan alat bukti salah satunya ada keterangan saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dapat menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan lain yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Berdasarkan undang-undang secara negatif teori pembuktian hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya dua alat bukti telah ditentukan dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim didapat dari adanya alat bukti itu. Dengan demikian walaupun dipersidangan terdapat cukup alat bukti yang sah, namun jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti itu atau meskipun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa atau hakim dapat membebaskan terdakwa.¹⁵⁴



¹⁵⁴ Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 34

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan sanksi pidana penjara dan denda terhadap terdakwa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini, terdakwa penggelapan arisan harus menjalani pidana penjara sebagaimana vonis oleh hakim. Namun putusan tersebut belum memberikan sanksi yang tegas terhadap terdakwa dan belum memberikan rasa keadilan bagi para korban, dimana saat ini kasus penggelapan arisan (baik *offline* maupun *online*) semakin meningkat, dan menimbulkan kerugian bagi para korban, walaupun juga dipengaruhi faktor dari dalam diri korban juga.
2. Pertimbangan Hakim pada kasus 288/Pid.B/2016/PN.Smg hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, yang menyatakan bahwa secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 KUHP, secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa, secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkannya yaitu perbuatan merugikan orang lain dan telah menikmatinya serta yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana mengaku dan berterus terang serta menyesal dan berjanji

tidak akan mengulanginya, namun hakim belum mempertimbangkan sisi kerugian materil korban serta berlandaskan teori dan penelitian penelitian lanjutan sebagaimana perkembangan saat ini.

3. Hakim merupakan aparat penegak hukum dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim merupakan salah satu cara penegakan hukum di Indonesia, memiliki kendala/hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu di dalam menjalankan fungsinya, independensi hakim mutlak untuk dijaga karena independensi hakim bukanlah milik hakim itu sendiri akan tetapi juga milik para pencari keadilan, milik publik atau masyarakat serta mencakup kehidupan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian sanksi hukum harus di maksimalkan, baik pidana penjara dan pidana denda sebagaimana UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena merugikan orang lain dan semakin banyaknya korban penggelapan dan penipuan arisan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seluruh elemen dalam memberikan sosialisasi dan informasi serta kesadaran hukum di masyarakat agar dapat menekan terjadinya kasus yang serupa.
2. Agar hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak hanya melihat pada sisi sanksi pidana penjara saja, namun juga dalam hal kerugian

materil yang dialami para korban, sehingga dapat memberikan pidana penjara dan denda yang maksimal serta meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut dikemudian hari. Dengan kata lain hakim dalam menimbang suatu perkara harus lebih teliti memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan terhadap terdakwa, sehingga pertimbangannya tidak memuat kontradiksi antara pertimbangan hakim satu dengan yang lainnya, semua uraian unsur pasal pada pasal dakwaan yang disampaikan merupakan pemenuhan terhadap semua kualifikasi pasal dalam suatu putusan, sehingga penerapan putusan sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan kemanfaatan secara berimbang atau proporsional, serta tercipta rasa keadilan bagi para pihak.

3. Agar secara bersama-sama para pihak terkait serta aparat penegak hukum melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya kasus penggelapan uang arisan baik secara *online* maupun *offline*. Oleh karena itu, hakim selaku aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan, untuk dapat memberikan putusan yang mencapai suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Chazawi, Adam. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- _____. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana bagian II (penafsiran hukum pidana dasar peniadaan, pemberatam dan peringanan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Efendi, Junaidi. 2014. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Tolib. 2019. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2015. *Detik-Detik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Mitra Pelajar: Surabaya, 2005)
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru: Bandung, 1984)

- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta: Jakarta, 2002)
- Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Graha Indonesia, 2008)
- PAF Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)
- Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Uin Suska Riau: Riau, 2011)
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, (Alumni: Jakarta, 1983).
- Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simons sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung (Sinar Grafika: Jakarta, 2005)
- Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, 2013).

Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, (Bandung: Alumni 1986)

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Tongat, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi*, (UMM Press: Malang, 2006)

Windy Novita, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Kashiko Publisher: Surabaya)

Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.B/2016/PN.Smg

Jurnal dan Penerbitan Lainnya

Andriani dan Suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Nomor 139/Pid.B/2018/Pn.Kis)* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 Nomor 1 Januari 2020.

Arifin, Z., Wahyuningsih, S. E., dan Kusriyah, S. (2017). Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 777-784.

Finansialku, *Banyak orang ikut arisan, apa untungnya ikut arisan?*. Finansialku.com. diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

<http://kbbi.web.id/arisan.html> di akses 20 Mei 2022

Iksan, M., dan Wahyuningsih, S. E. (2020). Development Of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 178-192.

Mansur, *"Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)*. Skripsi dalam Program Studi Tata Negara Fakultas Syariah. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020). <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2802/1/MANSUR.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

Nandya Tri Andini, *Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan Concurcus*

Voortgezette Handeling. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022).
<http://digilib.unila.ac.id/64577/3/> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 07.30 WIB.

Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, *Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana*. (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022). <https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51903/22955> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 05.30 WIB.

Noor Ishmah Maulida, *Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktek Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim: Malang, 2018)

Putrid, Erin Oktaviana Winarta an Denny Suwondo, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online, Studi Kasus Arisan Murah Receh 22*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20459/6599> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 05.30 WIB.

Pramushinta, A. S., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Mengenal Epistemologi Islam Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 197-202.

Setiyanto, S., Gunarto, G., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.

Sri Awalina Sudesti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)* (UIN Raden Fatah: Palembang, 2018)

Syaputri, R. D., Adawiyah, R., dan Sasnifa, P. (2019). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online (Studi Kasus di Polresta Jambi)* (Doctoral dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Tyas Nur Alya Safitri, *Pengaruh Victim Precipitation Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).
<http://digilib.uinsa.ac.id/64928/2/> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB.

